

P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Madir;**
2. Tempat lahir : Siru;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 21 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Siru, RT 008/RW 004, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 7 Januari 2025;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 22 Januari 2025 sampai dengan tanggal 20 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lbj tanggal 22 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2025/PN Lbj tanggal 22 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Madir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil perhitungan suara***" melanggar **178E Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 50 (lima puluh) bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan **denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak **dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) jepitanan Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 005 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) jepitanan Fotocopy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 TPS 005 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) jepitan Fotocopy Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.140/DS/670/XI/2024, Tanggal 03 November 2024

Dikembalikan kepada saksi Maria Magdalena S.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, terdakwa harus menghidupi ibu, istri dan anaknya yang masih berumur 6 (enam) bulan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **terdakwa MADIR** selaku anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 89 Tahun 2024 tanggal 07 November 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan November 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di TPS 05 Desa Siru Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan dan/atau saksi pasangan calon”***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 November 2024 telah dilakukan Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 89 Tahun 2024 tanggal 07 November 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dengan nama penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 05 Desa Siru adalah sebagai berikut :

1. Wiwit Haryatin Sasmita
 2. Lastria
 3. Jurdin
 4. Madir
 5. Rusmin
 6. Sudarmin
 7. Arif Musadi A Putra
- Bahwa Ketua KPPS bersama anggota KPPS melakukan musyawarah untuk menentukan posisi anggota KPPS dalam pelaksanaan tugas paling lambat 1 (satu) Hari sebelum KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum untuk Tugas Anggota KPPS di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- ❖ WIWIT HARYANTI SASMITA (KPPS 01 / KETUA KPPS) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung adalah menginformasikan terkait dimulainya pemilihan, Membuka kotak suara, menandatangani surat suara, memberikan surat suara kepada warga yang akan melakukan pemilihan, memberikan surat suara pengganti jika diperlukan, dalam perhitungan tugas saksi adalah menyatakan surat suara sah pada saat perhitungan, menginput data di aplikasi si-rekap, menandatangani C-Pleno dan C-Hasil.
 - ❖ LASTRIA (KPPS 02) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai menulis alamat pada surat suara dan pada saat perhitungan tugasnya adalah mencatat hasil pemilihan pada C-HASIL, melipat surat suara yang telah dibacakan hasilnya dan juga menginput di aplikasi si-rekap.
 - ❖ RUSMIN (KPPS 03) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai menulis alamat pada surat suara dan pada saat perhitungan tugasnya adalah mengambil surat suara dari dalam kotak.
 - ❖ JURDIN (KPPS 04) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai memanggil warga yang telah memberikan C-PEMBERITAHUAN dan

pada saat perhitungan tugasnya adalah melipat surat suara yang telah dibacakan hasilnya.

- ❖ MADIR (KPPS 05) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai mengecek KTP warga yang akan memilih dan menyesuaikan dengan C-PEMBERITAHUAN dan mengarahkan warga untuk menandatangani Daftar Hadir dan pada saat perhitungan tugasnya adalah melipat surat suara yang telah dibacakan hasilnya.
 - ❖ SUDARMIN (KPPS 06) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai mengarahkan warga yang telah memilih lalu memasukan surat suara sesuai dengan Kotak suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kotak suara Calon Bupati dan Wakil Bupati dan pada saat perhitungan tugasnya adalah mencatat hasil suara di C-Pleno.
 - ❖ ARIF MUSADI A. PUTRA (KPPS 07) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai mengarahkan warga yang telah memilih untuk memasukan jari meraka ketinta dan mengarahkan ke pintu keluar dan pada saat perhitungan tugasnya adalah membuka surat suara untuk melihat letak pencoblosan
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 07.00 Wita telah dimulai proses pemungutan suara di TPS 05 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang diawali dengan peserta pemilih menyerahkan surat undangan atau C-Pemberitahuan kepada KPPS 04 atas nama saksi JURDIN, selanjutnya saksi JURDIN akan memanggil atau membacakan nama pemilih yang telah mengumpulkan surat undangan atau C-Pemberitahuan, setelah itu pemilih menuju ke KPPS 05 atas nama terdakwa MADIR untuk mengisi dan menandatangani hadir sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 005 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengisi dan menandatangani daftar hadir para pemilih langsung menuju ke Ketua KPPS atas nama saksi WIWIT HARYATIN SASMITA untuk mengambil surat suara, selanjutnya pemilih menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan surat suara dan setelah itu pemilih diarahkan oleh KPPS 06 atas nama saksi SUDARMIN untuk memasukan surat suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara, setelah itu pemilih menuju ke KPPS 07 atas nama saksi ARIF MUSADI A. PUTRA untuk memberi tanda tinta pada jari pemilih yang telah melakukan pemungutan suara dan proses pemungutan suara tersebut sampai dengan sekitar pukul 12.00 Wita.
 - Selanjutnya setelah tidak ada lagi pemilih yang datang untuk melakukan pemungutan suara maka Ketua KPPS dan anggota KPPS menghitung surat

suara sisa yang mana terdapat 188 (serratus delapan puluh delapan) orang pemilih yang hadir dan pemilih yang tidak hadir sebanyak 24 (dua puluh empat) surat suara, kemudian saksi SIDIN AHMAD sebagai kepala kampung yang juga berada di dalam TPS 05 Siru Kecamatan Lembor Kabupten Manggarai Barat yang mengetahui adanya surat suara sisa sejumlah 24 (dua puluh empat) surat suara sehingga saksi SIDIN AHMAD mengajak semua anggota KPPS termasuk saksi dari Pasangan Calon nomor urut 01 atas nama saksi KARUBI HARTONO dan saksi dari Pasangan Calon nomor urut 02 atas nama saksi MILU untuk membuat kesepakatan untuk melakukan pencoblosan surat suara sisa sebanyak 22 (dua puluh dua) surat suara dari 24 surat suara sisa yang ada dan pencoblosan tersebut hanya untuk 1 (satu) pasangan calon yaitu pasangan calon 02 atas nama paket EDI-WENG dan dalam kesepakatan tersebut saksi SIDIN AHMAD bersama semua anggota KPPS (saksi Wiwit Haryatin Sasmita, Saksi LAstria, Saksi Jurdin, Terdakwa Madir, Saksi Rusmin, Saksi Sudarmin dan Saksi Arif Musadi A Putra) bersepakat untuk meninggalkan 2 surat suara sisa dan untuk mencoblos surat suara sisa tersebut dilakukan oleh saksi SIDIN AHMAD beserta semua anggota KPPS (saksi Wiwit Haryatin Sasmita, Saksi Lastria, Saksi Jurdin, Terdakwa Madir, Saksi Rusmin, Saksi Sudarmin dan Saksi Arif Musadi A Putra) dan saksi dari Pasangan Calon nomor urut 02 atas nama MILU dengan maksud dan tujuan agar pasangan calon 02 atas nama paket EDI-WENG untuk menang sehingga pasangan calon tersebut akan membangun kampung Siru dengan membuka jalan, memasang listrik dan lain-lain, namun dalam kesepakatan tersebut saksi dari pasangan calon nomor urut 01 keberatan sehingga tidak ikut dalam pembuatan kesepakatan tersebut dan setelah kesepakatan tersebut dibuat maka terdakwa MADIR selaku KPPS 05 langsung mengisi dan menandatangani daftar hadir pada kolom nama peserta pemilih yang tidak hadir sebanyak 22 (dua puluh dua) pemilih termasuk dengan Almarhum BESIRUN yang telah meninggal dunia berdasarkan Surat keterangan Kematian Desa Siru Nomor : Pem.140/DS/670/XI/2024 tanggal 03 November 2024 yang menerangkan bahwa Saudara Basirun meninggal pada tanggal 31 Oktober 2024. Berikut adalah daftar nama pemilih yang tidak hadir namun oleh terdakwa daftar hadirnya diisi dan ditandatangani.

No	Nama Pemilih	No.urut daftar Pemilih Tetap (DPT)	Keterangan
1	BESIRUN	30	Meninggal Dunia
2	ABDUL HAKIM	1	Luar Kota

3	ALIMAN BEN	18	Luar Kota
4	AWALUDIN	27	Luar Kota
5	BUYUNG AL GIFARI	33	Luar Kota
6	FADILLAH	42	Luar Kota
7	FAISAL ADE PUTRA	43	Luar Kota
8	FATIMA NURSIA	45	Luar Kota
9	FAUJAN AL RUIF	48	Luar Kota
10	HARSA	58	Luar Kota
11	INDAH PERMAISURI	69	Luar Kota
12	JUWAEDA	81	Luar Kota
13	LASTRIANTI	85	Luar Kota
14	RONALD SAFI'I	133	Luar Kota
15	SATRIANI	145	Luar Kota
16	SUFIRA JUWITA	192	Luar Kota
17	SUHARDIN	193	Luar Kota
18	SUPRIANTO	199	Luar Kota
19	TASMIN WAYAN	203	Luar Kota
20	TAUFIK SAPUTRA	204	Luar Kota
21	TARMIJI SAFIR	202	Luar Kota
22	WULANDARI	209	Luar Kota

- Kemudian untuk Ketua dan Anggota KPPS lainnya secara bergantian melakukan pencoblosan surat suara sisa lalu memasukan surat suara sisa yang telah dicoblos sebanyak 22 surat suara sisa kedalam kotak suara dan pada pukul 13.00 Wita Ketua dan Anggota KPPS melakukan perhitungan suara sehingga total surat suara yang digunakan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) surat suara dan sisa 8 (delapan) surat suara yang tidak digunakan termasuk cadangan. Kemudian dari hasil data yang tidak benar yang dibuat oleh terdakwa dari daftar hadir tersebut kemudian dituangkan ke dalam berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara (Model C-Hasil KWK Bupati) TPS 05 Desa Siru dengan rincian sebagai berikut :
Data Rincian daftar Pemilih tetap
 - ❖ Total Daftar Pemilih tetap : 212 Pemilih
 - ❖ Jumlah Surat Suara diterima : 218 surat suara
 - ❖ Surat Suara yang digunakan oleh pemilih : 210 surat suara
 - ❖ Surat Suara yang tidak digunakan dan surat suara cadangan : 8 surat suara

Data Rincian Perolehan suara sah Calon Bupati dan wakil Bupati

Nomor urut dan nama Pasangan Calon	Jumlah Suara Sah
01 Christo Mario Y Pranda, SH.MH dan Ricardus Tata Sontani, S.IP,M.Si	18
02 Edistasius Endi, S.E dr. Yulianus Weng M.Kes	180

Untuk Surat Suara tidak sah sebanyak 12 (dua belas) Surat Suara

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan adanya penambahan suara pada paslon 02 paket Edi-Weng sebanyak 22 (dua puluh dua) suara sehingga perolehan total suara paslon 02 paket Edi-Weng pada TPS 05 Siru menjadi 180 (serratus delapan puluh) suara.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178E Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

A T A U

Kedua:

Bahwa **terdakwa MADIR**, pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 12.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2024 bertempat di TPS 05 Desa Siru Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“setiap orang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah surat sah atau tidak dipalsukan”***. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 07 November 2024 telah dilakukan Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 89 Tahun 2024 tanggal 07 November 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dengan nama penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 05 Desa Siru adalah sebagai berikut :

1. Wiwit Haryatin Sasmita
 2. Lastria
 3. Jurdin
 4. Madir
 5. Rusmin
 6. Sudarmin
 7. Arif Musadi A Putra
- Bahwa Ketua KPPS bersama anggota KPPS melakukan musyawarah untuk menentukan posisi anggota KPPS dalam pelaksanaan tugas paling lambat 1 (satu) Hari sebelum KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum untuk Tugas Anggota KPPS di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- ❖ WIWIT HARYANTI SASMITA (KPPS 01 / KETUA KPPS) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung adalah menginformasikan terkait dimulainya pemilihan, Membuka kotak suara, menandatangani surat suara, memberikan surat suara kepada warga yang akan melakukan pemilihan, memberikan surat suara pengganti jika diperlukan, dalam perhitungan tugas saksi adalah menyatakan surat suara sah pada saat perhitungan, menginput data di aplikasi si-rekap, menandatangani C-Pleno dan C-Hasil.
 - ❖ LASTRIA (KPPS 02) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai menulis alamat pada surat suara dan pada saat perhitungan tugasnya adalah mencatat hasil pemilihan pada C-HASIL, melipat surat suara yang telah dibacakan hasilnya dan juga menginput di aplikasi si-rekap.
 - ❖ RUSMIN (KPPS 03) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai menulis alamat pada surat suara dan pada saat perhitungan tugasnya adalah mengambil surat suara dari dalam kotak.

- ❖ JURDIN (KPPS 04) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai memanggil warga yang telah memberikan C-PEMBERITAHUAN dan pada saat perhitungan tugasnya adalah melipat surat suara yang telah dibacakan hasilnya.
 - ❖ MADIR (KPPS 05) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai mengecek KTP warga yang akan memilih dan menyesuaikan dengan C-PEMBERITAHUAN dan mengarahkan warga untuk menandatangani Daftar Hadir dan pada saat perhitungan tugasnya adalah melipat surat suara yang telah dibacakan hasilnya.
 - ❖ SUDARMIN (KPPS 06) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai mengarahkan warga yang telah memilih lalu memasukan surat suara sesuai dengan Kotak suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kotak suara Calon Bupati dan Wakil Bupati dan pada saat perhitungan tugasnya adalah mencatat hasil suara di C-Pleno.
 - ❖ ARIF MUSADI A. PUTRA (KPPS 07) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai mengarahkan warga yang telah memilih untuk memasukan jari meraka ketinta dan mengarahkan ke pintu keluar dan pada saat perhitungan tugasnya adalah membuka surat suara untuk melihat letak pencoblosan
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 07.00 Wita telah dimulai proses pemungutan suara di TPS 05 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang diawali dengan peserta pemilih menyerahkan surat undangan atau C-Pemberitahuan kepada KPPS 04 atas nama saksi JURDIN, selanjutnya saksi JURDIN akan memanggil atau membacakan nama pemilih yang telah mengumpulkan surat undangan atau C-Pemberitahuan, setelah itu pemilih menuju ke KPPS 05 atas nama terdakwa MADIR untuk mengisi dan menandatangani hadir sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 005 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengisi dan menandatangani daftar hadir para pemilih langsung menuju ke Ketua KPPS atas nama saksi WIWIT HARYATIN SASMITA untuk mengambil surat suara, selanjutnya pemilih menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan surat suara dan setelah itu pemilih diarahkan oleh KPPS 06 atas nama saksi SUDARMIN untuk memasukan surat suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara, setelah itu pemilih menuju ke KPPS 07 atas nama saksi ARIF MUSADI A. PUTRA untuk memberi tanda tinta pada jari pemilih yang telah melakukan pemungutan suara dan proses pemungutan suara tersebut sampai dengan sekitar pukul 12.00 Wita.

- Selanjutnya setelah tidak ada lagi pemilih yang datang untuk melakukan pemungutan suara maka Ketua KPPS dan anggota KPPS menghitung surat suara sisa yang mana terdapat 188 (seratus delapan puluh delapan) orang pemilih yang hadir dan pemilih yang tidak hadir sebanyak 24 (dua puluh empat) surat suara, kemudian saksi SIDIN AHMAD sebagai kepala kampung yang juga berada di dalam TPS 05 Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat yang mengetahui adanya surat suara sisa sejumlah 24 (dua puluh empat) surat suara sehingga saksi SIDIN AHMAD mengajak semua anggota KPPS termasuk saksi dari Pasangan Calon nomor urut 01 atas nama saksi KARUBI HARTONO dan saksi dari Pasangan Calon nomor urut 02 atas nama saksi MILU untuk membuat kesepakatan untuk melakukan pencoblosan surat suara sisa sebanyak 22 (dua puluh dua) surat suara dari 24 surat suara sisa yang ada dan pencoblosan tersebut hanya untuk 1 (satu) pasangan calon yaitu pasangan calon 02 atas nama paket EDI-WENG dan dalam kesepakatan tersebut saksi SIDIN AHMAD bersama semua anggota KPPS (saksi Wiwit Haryatin Sasmita, Saksi LAstria, Saksi Jurdin, Terdakwa Madir, Saksi Rusmin, Saksi Sudarmin dan Saksi Arif Musadi A Putra) bersepakat untuk meninggalkan 2 surat suara sisa dan untuk mencoblos surat suara sisa tersebut dilakukan oleh saksi SIDIN AHMAD beserta semua anggota KPPS (saksi Wiwit Haryatin Sasmita, Saksi Lastria, Saksi Jurdin, Terdakwa Madir, Saksi Rusmin, Saksi Sudarmin dan Saksi Arif Musadi A Putra) dan saksi dari Pasangan Calon nomor urut 02 atas nama MILU dengan maksud dan tujuan agar pasangan calon 02 atas nama paket EDI-WENG untuk menang sehingga pasangan calon tersebut akan membangun kampung Siru dengan membuka jalan, memasang listrik dan lain-lain, namun dalam kesepakatan tersebut saksi dari pasangan calon nomor urut 01 keberatan sehingga tidak ikut dalam pembuatan kesepakatan tersebut dan setelah kesepakatan tersebut dibuat maka terdakwa MADIR selaku KPPS 05 langsung mengisi dan menandatangani daftar hadir pada kolom nama peserta pemilih yang tidak hadir sebanyak 22 (dua puluh dua) pemilih termasuk dengan Almarhum BESIRUN yang telah meninggal dunia berdasarkan Surat keterangan Kematian Desa Siru Nomor : Pem.140/DS/670/XI/2024 tanggal 03 November 2024 yang menerangkan bahwa Saudara Basirun meninggal pada tanggal 31 Oktober 2024 sehingga dokumen daftar hadir pemilih tetap yang dibuat oleh terdakwa tersebut dibuat seolah-olah asli/sah namun faktanya isinya adalah tidak benar yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menghitung berapa jumlah pemilih hadir yang nantinya digunakan oleh terdakwa untuk dapat dituangkan dalam C-Hasil KWK Bupati.

Berikut adalah daftar nama pemilih yang tidak hadir namun oleh terdakwa daftar hadirnya diisi dan ditandatangani.

No	Nama Pemilih	No.urut daftar Pemilih Tetap (DPT)		Keterangan
1	BESIRUN	30		Meninggal Dunia
2	ABDUL HAKIM	1		Luar Kota
3	ALIMAN BEN	18		Luar Kota
4	AWALUDIN	27		Luar Kota
5	BUYUNG AL GIFARI	33		Luar Kota
6	FADILLAH	42		Luar Kota
7	FAISAL ADE PUTRA	43		Luar Kota
8	FATIMA NURSIA	45		Luar Kota
9	FAUJAN AL RUIF	48		Luar Kota
10	HARSA	58		Luar Kota
11	INDAH PERMAISURI	69		Luar Kota
12	JUWAEDA	81		Luar Kota
13	LASTRIANTI	85		Luar Kota
14	RONALD SAFI'I	133		Luar Kota
15	SATRIANI	145		Luar Kota
16	SUFIRA JUWITA	192		Luar Kota
17	SUHARDIN	193		Luar Kota
18	SUPRIANTO	199		Luar Kota
19	TASMIN WAYAN	203		Luar Kota
20	TAUFIK SAPUTRA	204		Luar Kota
21	TARMIJI SAFIR	202		Luar Kota
22	WULANDARI	209		Luar Kota

- Kemudian untuk Ketua dan Anggota KPPS lainnya secara bergantian melakukan pencoblosan surat suara sisa lalu memasukan surat suara sisa yang telah dicoblos sebanyak 22 surat suara sisa kedalam kotak suara dan pada pukul 13.00 Wita Ketua dan Anggota KPPS melakukan perhitungan suara sehingga total surat suara yang digunakan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) surat suara dan sisa 8 (delapan) surat suara yang tidak digunakan termasuk cadangan. Kemudian dari hasil data yang tidak benar yang dibuat oleh terdakwa dari daftar hadir tersebut

kemudian dituangkan ke dalam berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara (Model C-Hasil KWK Bupati) TPS 05 Desa Siru dengan rincian sebagai berikut :

Data Rincian daftar Pemilih tetap

- ❖ Total Daftar Pemilih tetap : 212 Pemilih
- ❖ Jumlah Surat Suara diterima : 218 surat suara
- ❖ Surat Suara yang digunakan oleh pemilih : 210 surat suara
- ❖ Surat Suara yang tidak digunakan dan surat suara cadangan : 8 surat suara

Data Rincian Perolehan suara sah Calon Bupati dan wakil Bupati

Nomor urut dan nama Pasangan Calon	Jumlah Suara Sah
01 Christo Mario Y Pranda, SH.MH dan Ricardus Tata Sontani, S.IP,M.Si	18
02 Edistasius Endi, S.E dr. Yulianus Weng M.Kes	180

Untuk Surat Suara tidak sah sebanyak 12 (dua belas) Surat Suara

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang memalsukan/membuat seolah-olah asli/sah dokumen daftar hadir pemilih tetap sebagai dasar untuk menghitung jumlah pemilih yang hadir yang digunakan oleh terdakwa agar dapat dituangkan dalam dokumen C-Hasil KWK Bupati sehingga mengakibatkan adanya penambahan suara pada paslon 02 paket Edi-Weng sebanyak 22 (dua puluh dua) suara sehingga perolehan total suara paslon 02 paket Edi-Weng pada TPS 05 Siru menjadi 180 (serratus delapan puluh) suara sebagaimana tercantum dalam Dokumen C-Hasil KWK Bupati pada TPS 05 Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 179 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUMARDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangannya di hadapan persidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat pada Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa jumlah DPT pada TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat berjumlah 212.
- Bahwa saksi bukan merupakan pemilih pada TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan namun merupakan pemilih pada TPS 01, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan dapat saksi jelaskan bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 saksi pergi coblos di TPS 01 Desa Siru pada pukul 09.00 Wita setelah selesai mencoblos saksi langsung pergi monitoring ke TPS 02 dan TPS 03 Desa Siru
- Bahwa saksi tidak mengetahui rekapan surat suara pada TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa saksi bersama staf kecamatan Lembor atas nama saudara LORENS melakukan monitoring ke TPS 01, TPS 02 dan TPS 03 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa TPS di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat berjumlah 5 (lima) TPS.
- Bahwa saksi tidak melakukan monitoring ke TPS 04 dan TPS 05 Desa Siru karena jangkauan ke TPS 04 dan TPS 05 Desa Siru sekitar belasan kilometer menggunakan sepeda motor.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara BESIRUN dan tidak ada hubungan kekeluargaan dengan saudara BESIRUN namun saudara BESIRUN merupakan warga Desa Siru, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang telah meninggal.
- Bahwa saudara BESIRUN meninggal pada tanggal 31 Oktober 2024.
- Bahwa Bukti bahwa saudara BESIRUN meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2024 yaitu keluarga dari saudara BESIRUN mendatangi Kantor Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan meminta untuk

membuat Surat Keterangan Kematian dan dibuatkan oleh Desa Siru dengan Surat Keterangan Kematian nomor : PEM.140/DS/670/XI/2024 tertanggal 03 November 2024 yang ditandatangani oleh saksi sendiri selaku Kepala Desa Siru yang berisikan bahwa saudara BESIRUN telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2024 di Rumah pribadi (saudara BESIRUN), Dusun Wongkol Kampas, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa saudara BESIRUN masuk sebagai DPT pada TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau terdapat tanda tangan pada daftar hadir pada nomor 30 atas nama saudara BESIRUN.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara NURLAILA SAKIR dan merupakan warga desa saksi pada Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat namun saksi tidak mengetahui bahwa saudari NURLAILA SAKIR ada atau tidak di wilayah Desa Siru pada tanggal 27 November 2024.
- Bahwa saudara MUHAMAD HADI, saudara SAHRUL, dan saudara SITI AMINA merupakan warga Desa Siru dan saksi tidak mengetahui apakah mereka ada atau tidak di Wilayah Desa Siru, pada tanggal 27 November 2024. dan rumah tempat tinggal mereka tersebut jaraknya jauh dari Tempat tinggal saksi sekitar belasan Kilometer.
- Bahwa Saksi tahu nama-nama tersebut adalah warga Desa Siru, namun sebagian dari nama-nama tersebut saksi tidak kenal, dan saksi tidak mengetahui apakah mereka ada atau tidak di Desa Siru pada tanggal 27 November 2024.
- Bahwa sebagai kepala Desa mereka tersebut tidak ada yang pindah penduduk, sedangkan ada yang berpindah tempat memilih pada saat Pemungutan suara saksi tidak tahu pasti.
- Bahwa pada saat itu di Desa Siru di seluruh TPS sebanyak 5 (lima) TPS tidak terjadi permasalahan dan Proses pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara berjalan lancar dan situasi aman.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat hal tersebut, sedangkan yang dapat melakukan hal tersebut setahu saksi adalah orang yang dapat mengakses langsung surat suara dan kelengkapan yang digunakan di TPS 05 termasuk daftar hadir pemilih yang setahu saksi adalah pihak penyelenggara pemilu tingkat TPS yaitu Ketua KPPS dan anggota KPPS di TPS 05 Desa Siru

- Bahwa Petugas KKPS di TPS 05 saat itu adalah saksi WIWIT, saksi SUDARMIN, saksi LASTRI, saksi JURDIN, saksi MADIR, saksi RUSMIN dan saksi ARIF.
- Bahwa yang saksi kenal dari nama-nama diatas hanya saudari FADILLAH, saudara HARSA, saudara TASMIN WAYAN dan saudara TAUFIK SAPUTRA sedangkan yang lainnya saksi tidak kenal dan saksi juga tidak mengetahui apakah nama-nama diatas ada atau tidak pada saat pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 karena saksi tidak pergi memonitoring TPS 005 Desa Siru tersebut.
- Bahwa setahu saksi sebagai Kepala Desa nama-nama diatas tidak ada yang pindah penduduk dan terkait warga yang pindah memilih saksi tidak tahu pasti dan saksi juga tidak tahu apakah nama-nama diatas sedang berada diluar kota atau tidak pada saat pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024.
- Bahwa Saudara ABDUL HAKIM, saudara ALIMAN BEN, saudara AWALUDIN, saudara BUYUNG AL GIFARI, saudari FADILLAH, saudara FAISAL ADE PUTRA, saudari FATIMA NURSIA, saudara FAUZAN AL RUIF, saudara HARSA, saudari INDAH PERMAISURI, saudari JUWAEDAH, saudara RONAL SAFRI, saudara SATRIYANI, saudara SUFIRA JUWITA, saudara SUHARDIN, saudara SUPRIYANTO, saudara TARMIJU SAFIR, saudara TASMIN WAYAN, saudara TAUFIK SAPUTRA, saudari WULANDARI dan saudara HASFIL YAUMA tidak pernah melaporkan kepada saksi selaku Kepala Desa Siru terkait perpindahan penduduk ataupun pindah memilih ke TPS lain dan juga pergi keluar kota dalam waktu yang lama.
- Bahwa yang harus melaporkan kepada saksi sebagai Kepala Desa hanya terkait Perpindahan Penduduk sedangkan untuk pindah memilih ke TPS lain dan juga pergi keluar kota dalam waktu tidak wajib untuk melaporkan kepada saksi sebagai Kepala Desa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **Imran**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Bahwa saksi bekerja sebagai petani, dan kebetulan selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Manggarai Barat tahun 2024 ini Saksi ditunjuk oleh

Bakal Calon Bupati Nomor urut 1 untuk menjadi Koordinator Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat

- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2024.
- Bahwa saksi terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebagai Pemilih pada TPS 01 Watu Lendo, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, saksi berada di kampung Saksi Watu Lendo, dimana paginya sekitar pukul 07.00 WITA sudah ada di TPS 01 Watu Lendo Siru untuk memberikan hak suara.
- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 itu saksi tidak berada di TPS 05 Siru.
- Bahwa hampir semua warga saksi kenal, karena Saksi lahir dan besar di Kampung Lita Desa siru dan berjarak kurang lebih 6 kiloan meter dengan kampung Siru tempat TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa saudara BESIRUN meninggal tanggal 31 Oktober 2024 karena sakit dan meninggal di rumahnya sendiri, saksi juga hadir melayat saat dia meninggal.
- Bahwa saksi tahu sekitar pukul 18.00 WITA saksi mendapat C Hasil Salinan dan copian daftar hadir yang diantar oleh Saksi Paslon Nomor urut 1 di TPS 05 Siru, yakni dari saksi Karubi Hartono, Selanjutnya data yang saksi terima itu saksi antar ke sekretariat pemenangan Kecamatan Lembor Malwatar rumah Benyamin Pamur Kelurahan Tangge. Setelah kami kroscek data C Hasil Salinan dan daftar hadir kami menemukan nama pemilih yang tercatat di Daftar hadir pemilih tetap dengan nomor urut 30 atas nama BESIRUN menandatangani pada kolom tanda tangan pemilih. Dari temuan itu kami simpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran di TPS 05 Siru. Selain itu kami juga menemukan nama beberapa warga yang ada di daftar hadir dan ikut menandatangani di kolom tanda tangan yang setahu saksi pada saat itu sedang tidak berada di kampung
- Bahwa saksi tahu berdasarkan hasil penelusuran saksi, orang yang tidak datang ke Tempat Pemungutan Suara di TPS 005, Desa Siru, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat adalah saudara HARSA, Saudara TASMIN WAYAN, saudara SUHARDIN dan saudara BESIRUN yang terdapat dalam daftar dalam Daftar Pemilihan Tetap Model-A Daftar Pemilih yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa Saudara HARSA berada di Watu Lendo, Desa Siru namun tidak pergi karena sakit, saudara TASMIN WAYAN diluar wilayah Kabupaten Manggarai Barat, saudara SUHARDIN pada tanggal 27 November 2024 berada di Malang, Jawa Timur dan saudara BESIRUN telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2024.
- Bahwa Saudara HARSA, Saudara TASMIN WAYAN, saudara SUHARDIN dan saudara BESIRUN tidak mencoblos dan tidak datang ke TPS 005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat namun didaftar hadir Pemilih Tetap TPS 005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat tersebut terdapat tanda tangan di daftar hadir nomor 58, 202, 193 dan 30 atas nama saudara HARSA, Saudara TASMIN WAYAN, saudara SUHARDIN dan saudara BESIRUN
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanda tangan dari saudara HARSA, Saudara TASMIN WAYAN, saudara SUHARDIN dan saudara BESIRUN pada daftar hadir pemilih tetap TPS.005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat tersebut yang asli atau tidak.
- Bahwa saksi mengetahui dari C hasil Salinan yang didapatkan oleh saksi kami, total pemilih di TPS 05 Siru sejumlah 212, dengan jumlah perolehan suara untuk paslon nomor urut 1 adalah sejumlah 18 suara sementara untuk paslon nomor urut 2 sejumlah 180 suara dan jumlah suara yang tidak sah ada 12 lalu sisa 2 surat suara yang tidak terpakai.
- Bahwa 2 (dua) surat suara yang tidak terpakai tersebut disimpan oleh penyelenggara TPS 005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Saksi tidak tahu jumlah surat suara yang terpakai tersebut termasuk saudara HARSA, Saudara TASMIN WAYAN, saudara SUHARDIN dan saudara BESIRUN.
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik 2 (dua) surat suara sisa pada TPS 005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah penyelenggara pada TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada nomor 30 atas nama saudara BESIRUN dan nomor 60 atas nama HASFIL YAUMA tersebut juga dibagikan C-Pemberitahuan kepada saudara BESIRUN dan saudara HASFIL YAUMA.
- Bahwa Yang melakukan penggelembungan suara pada TPS.005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat adalah penyelenggara TPS 005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Penyelenggara pada TPS 005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat melakukan penggelembungan suara pada TPS.005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan kenapa sampai Penyelenggara pada TPS 005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat melakukan penggelembungan suara pada TPS.005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **Abdul Rahman**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang saksi laporkan.
- Bahwa saksi tidak termasuk sebagai Daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat namun saksi masuk kedalam DPT TPS 04, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 saksi tidak pergi ke di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat karena saksi pada tanggal 27 November 2024 saksi berada di TPS 04 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat karena saksi menjadi saksi dari Paslon nomor urut 01 di TPS 04, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa saksi sampai mengetahui kejadian Penggelembungan Suara pada TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada saat di PPK Kecamatan Lembor saksi untuk paslon nomor urut 01 pada TPS 05 yang memberitahukan kepada saksi dan teman-teman saksi paslon nomor urut 01 bahwa telah terjadi Penggelembungan Suara pada TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa penggelembungan Suara pada TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat adalah orang yang telah meninggal dunia atas nama BESIRUN digunakan hak suaranya untuk mencoblos di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang menggunakan hak suara dari BESIRUN yang telah meninggal dunia pada TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara BESIRUN namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan saudara BESIRUN.
- Bahwa saudara BESIRUN meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2024 di Watu Lendo, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa saksi mendapat mandat resmi dari Pasangan Calon nomor urut 01 untuk mengikuti semua rangkaian pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada TPS 04 Pongtopak Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa tugas saksi sebagai saksi adalah memantau semua rangkaian pemungutan suara di TPS 04 Pongtopak Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dari awal hingga akhir dan juga mencatat semua hasil dalam perhitungan suara di TPS 04 Pongtopak Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan mendapat C-hasil salinan dari KPPS.
- Bahwa Daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat berjumlah 212 (dua ratus dua belas).
- Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hadir di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada saat dilakukan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 adalah sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) orang dan yang tidak hadir sebanyak 2 (dua) orang.
- Bahwa 2 (dua) orang yang tidak hadir tersebut dikarenakan 1 (satu) orang yang bernama SUPRIANTO berada diluar kota dan yang 1 (satu) lagi atas nama BESIRUN telah meninggal dunia.
- Bahwa setahu saksi tidak tahu apakah ada orang yang mengaku bahwa ia adalah saudara BESIRUN atau tidak untuk menggunakan hak pilih.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara NURLAILA SAKIR ada atau tidak pada saat pemilihan pada tanggal 27 November 2024 di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan yang saksi tahu saudara NURLAILA SAKIR sedang berkuliah di Jogja.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara MUHAMAD MADI, saudara SAHRUL dan saudari SITI AMINAH juga hadir atau tidak untuk menggunakan hak pilih mereka dalam pemilihan tanggal 27 November 2024 di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat tersebut.

- Bahwa saksi tahu bahwa ada tanda tangan dari saudara BESIRUN yang sudah meninggal dunia pada Daftar hadir TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan saksi melihat langsung daftar hadir yang ada tanda tangan pada daftar hadir nomor 30 atas nama BESIRUN di Kantor Camat Lembor pada saat sebelum pleno PPK yang ditunjukkan oleh saudara VENAN yang merupakan saksi paslon nomor urut 01 di Sidang Pleno Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertugas mengisi daftar hadir di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah Ketua KPPS ataupun Anggota KPPS pada TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pernah memberikan surat suara lebih dari 1 (satu) kali kepada orang yang sama atau tidak.
 - Bahwa saksi tidak tahu berapakah suara sah dan tidak sah Dari 210 (dua ratus sepuluh) orang yang datang dan memberikan hak pilih mereka pada TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. **Maria Magdalena S. Seriang** yang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang saksi laporkan.
 - Bahwa Saksi sampai mengetahui kejadian Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tersebut dari seorang warga masyarakat atas nama HILARIUS BIUS datang ke kantor Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat untuk membuat Laporan Tindak Pidana Pemilu nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab.09.19/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024 atas dugaan Tindak Pidana Pemilu yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 di TPS.005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
 - Bahwa Jabatan saksi adalah Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat yang memiliki tugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu serta melakukan pengawasan

pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan dan klarifikasi, yang dapat diduga melakukan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah penyelenggara pada TPS 005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat antara lain saudara WIWIT HARYATIN SASMITA (KPPS 1), saudara LASTRIA (KPPS 2), saudara JURDIN (KPPS 3), saudara MADIR (KPPS 4), saudara RUSMIN (KPPS 5), saudara SUDARMIN (KPPS 6), saudara ARIF MUSADI A. PUTRA (KPPS 7) dan saudara KARUBI HARTONO (saksi paslon Bupati / Wakil Bupati 01) namun saksi belum dapat pastikan hal tersebut secara nyata.
- Bahwa Kejadian Tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 di Tempat Pemungutan Suara 005Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran nomor : 002/Reg/LP/PB/19.09/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, Peristiwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 di Tempat Pemungutan Suara 005Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat adalah para penyelenggara pada TPS.005 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar pada TPS.005 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa berdasarkan hasil kajian dugaan pelanggaran nomor : 002/Reg/LP/PB/19.09/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, para penyelenggara pada TPS.005 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat melakukan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan cara pada saat pencoblosan surat suara ada dalam daftar pemilih tetap yang diduga ada seseorang warga atas nama BESIRUN yang telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2024 berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : Pem.140/DS/670/X/2024, tanggal 03 November 2024 tersebut namun terdapat tanda tangan pada daftar hadir TPS.005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang dapat mengubah hasil pemungutan dan atau hasil penghitungan suara pada TPS 005 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat serta diduga ada pemilih ada dalam daftar pemilih tetap yang tidak ada di tempat dan tidak ikut memberikan suara.

- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai para penyelenggara pada TPS.005 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat melakukan Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di TPS.005 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa berdasarkan C-Hasil dan C-Pleno untuk TPS.005 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat hasil pemungutan dan atau hasil penghitungan suara yaitu suara sah berjumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan) suara, surat suara yang tidak sah berjumlah 12 (dua belas) suara dan suara yang tidak terpakai 2 (dua) suara.
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanda tangan dari saudara BESIRUN pada daftar hadir pemilih tetap TPS.005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat tersebut yang asli atau tidak karena saudara BESIRUN telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2024.
- Bahwa Jumlah surat suara untuk TPS.005 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 212 (dua ratus dua belas) surat suara, yang digunakan 210 (dua ratus sepuluh) surat suara dan yang tidak digunakan 2 (dua) surat suara.
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk memverifikasi dan atau meregistrasi daftar hadir pada TPS.005 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat adalah saksi JUDIR (KPPS 3) dan saksi MADIR (KPSS 4).
- Bahwa ada permasalahan di TPS.005 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada saat pemungutan dan penghitungan suara yaitu diduga anggota KPSS TPS.005 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat memberikan keterangan yang tidak benar yang dapat mengubah hasil pemungutan dan atau hasil penghitungan suara pada TPS 005 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa perkara memberikan keterangan yang tidak benar tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 dan perkara memberikan keterangan yang tidak benar tersebut baru diketahui pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2024 pada saat saudara HILARIUS BIUS membuat Laporan Tindak Pidana Pemilu nomor : 002/Reg/LP/PB/Kab.09.19/XII/2024, tanggal 04 Desember 2024.
- Bahwa yang mengetahui tentang perkara memberikan keterangan yang tidak benar di TPS.005 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat adalah saudara HILARIUS BIUS.
- Bahwa saksi JURDIN (KPPS 3) yang bertugas untuk memanggil pemilih dan terdakwa MADIR (KPSS 4) yang bertugas untuk memverifikasi data pemilih

dan mengarahkan pemilih untuk menandatangani pada daftar hadir serta saksi WIWIT HARIATIN SAMSITA sebagai Ketua KPPS yang bertugas untuk menandatangani surat suara dan memberikan surat suara kepada pemilih.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

5. **Agustinus Emil Rahmat Seriang** yang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat Periode 2024-2029, dan jabatan saksi sebagai anggota KPU Kabupaten Manggarai Barat sekaligus membidangi Divisi Perencanaan Data dan informasi.
- Bahwa tugas saksi selaku ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan : a) menjabarkan program dan anggaran, b) evaluasi, penelitian dan pengkajiankepemiluan, c) monitoring, evaluasi dan pengendalian program dan anggaran, d) pemuthakiran dan pemeliharaan data pemilih, e) system informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu, f) pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi, dan g) pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional.
- Bahwa pemuthakiran data pemilih untuk pemilihan serentak tahun 2024 untuk kabupaten Manggarai Barat dimulai dengan :
 - menerima daftar penduduk potensial pemilih pemilihan (DP4) dari kemendagri melalui KPU untuk kabupaten Manggarai Barat sebanyak 194.579,
 - Selanjutnya kami melakukan pemetaan TPS berdasarkan data DP4 dengan ketentuan jumlah pemilih per TPS maksimal 600 pemilih, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 10 dan 11 PKPU 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati.
 - Tanggal 24 Juni 2024 sampaidengan 24 Juli 2024 Pantarlih (Petugas Pemuthakiran Data Pemilih) melakukan coklit (Pencocokan dan Penelitian) Data Pemilih.

- Setelah tahapan coklit, PPS Menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemuthakiran (DPHP) untuk kemudian direkapitulasi secara berjenjang mulai dari Tingkat Desa, Kecamatan oleh PPK dengan memperhatikan masukan dan tanggapan Masyarakat selama rapat pleno rekapitulasi hingga selanjutnya direkapitulasi pada Tingkat Kabupaten untuk mendapatkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 199.922.
- KPU Kabupaten menyampaikan DPS kepada PPS dan PPK untuk diumumkan di wilayah kerja masing-masing untuk selanjutnya menerima masukan dan tanggapan Masyarakat terkait DPS untuk pemilih yang belum terdaftar, tidak memenuhi syarat dan perbaikan data pemilih.
- Selanjutnya Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DSHP) disusun oleh PPS untuk kemudian direkapitulasi secara berjenjang mulai dari Tingkat Desa oleh PPS, tingkat Kecamatan oleh PPK dengan memperhatikan masukan dan tanggapan Masyarakat selama rapat pleno rekapitulasi hingga selanjutnya direkapitulasi pada Tingkat Kabupaten untuk mendapatkan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Dan ditetapkan DPT untuk kabupaten Manggarai Barat sebanyak 199.749.
- Setelah penetapan DPT, KPU Kabupaten Manggarai Barat membuka layanan untuk Pindah memilih. Daftar Pemilih Pindahan merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu Pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain.
- Pelayanan pemilih pindahan dibagi dalam 2 tahap berdasarkan batas waktu pelayanan dan kategori keadaan tertentu sebagai berikut :
 - 1) Untuk batas waktu paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara dengan alasan:
 - a) Menjalankan tugas ditempat lain pada saat hari pemungutan suara
 - b) Menjalani rawat inap di fasilitas Kesehatan dan keluarga yang mendampingi
 - c) Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial / panti rehabilitasi
 - d) Menjalani rehabilitasi narkoba

- e) Menjadi tahanan di rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan
- f) Tugas belajar / menempuh Pendidikan menengah atau tinggi
- g) Pindah domisili
- h) Tertimpa bencana alam, dan
- i) Bekerja di luar domisilinya

Pelayanan pemilih pindah memilih ini dalam tahap 1, ditutup tanggal 28 Oktober 2024 sejak dibuka nya pasca penetapan DPT tanggal 23 September 2024.

- 2) Untuk batas waktu paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara dengan alasan:
 - a. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara
 - b. Menjalani rawat inap di fasilitas Kesehatan dan keluarga yang mendampingi
 - c. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau Lembaga pemasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan
 - d. Tertimpa bencana alam.

Pelayanan pemilih pindah memilih ini dalam tahap 2, kami tutup tanggal 20 November 2024 sejak dibuka nya pasca penetapan DPT tanggal 23 September 2024. Pelayanan pemilih pindah memilih ini dalam tahap 2, kami tutup tanggal 20 November 2024 sejak dibukanya pasca penetapan DPT tanggal 23 September 2024.

- Setelah penetapan DPT, KPU Kabupaten Manggarai Barat menerima laporan PPK berdasarkan laporan PPS terhadap pemilih yang tidak memenuhi syarat seperti meninggal dunia dan beralih status menjadi anggota TNI/Polri untuk diberikan penanda (coretan garis horosontal) pada Model A.-KabKo Daftar Pemilih dengan mencoret nomor urut DPT, Nama, usia, Alamat, RT, RW dan menuliskan keterangan kategori TMS pada kolom keterangan pada pemilih bersangkutan
- Penanda yang sama diberikan kepada pemilih yang sudah mengajukan pindah memilih untuk diberikan penanda yang sama juga pada DPT asal TPS yang bersangkutan.

- Penanda coret ini dimaksudkan untuk pengendalian agar KPPS tidak memberikan/membagikan surat Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih yang bersangkutan.
- Kegiatan penanda (Pencoretan) dilakukan melalui system informasi data pemilih (Sidalih).
- Bahwa ada laporan dari PPK Kecamatan Lembor terkait adanya Pemilih yang meninggal dunia dan terdaftar dalam DPT TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor
- Bahwa laporan tersebut disampaikan oleh PPK Lembor pada tanggal 5 November 2024 melalui link yang sudah kami sampaikan kepada jajaran PPK. Dan berdasarkan data yang sampaikan oleh PPK Lembor, terdapat 12 nama pemilih yang tersebar di Kecamatan Lembor, yang sudah meninggal dunia. Termasuk atas nama BESIRUN TPS 05 Desa Siru Kecamatan Lembor
- Bahwa dalam ketentuan juknis Bab 2 huruf A.1.b mengenai pelaporan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak terdistribusi kepada pemilih karena :
 - a) Meninggal dunia
 - b) Pindah Alamat domisili
 - c) Pindahmemilih
 - d) Tidak dikenal (bukan warga setempat atau bahkan tidak pernah tinggal di wilayah tersebut)
 - e) Berubah status, atau
 - f) Tidak berada ditempat dan tidak terdapat keluarga atau orang terpercaya yang dapat dititipkan serta KPPS tidak memiliki kontak person yang bersangkutan,
- Ketua KPPS melaporkan rekapitulasi Model C.Pemberitahuan yang tidak terdistribusi kepada PPS, termasuk rekapitulasi formulir Model C Pemberitahuan yang terdistribusi. Paling lambat 1 hari sebelum pemungutan suara.
- Bahwa saksi tidak tahu Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C-Pemberitahuan-KWK) atas nama BESIRUN yang terdaftar dalam DPT TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, dibagikan oleh KPPS kepada pemilih yang bersangkutan.
- Bahwa bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT wajib membawa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C-Pemberitahuan -KWK) dan KTP-el, namun bagi pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C-Pemberitahuan – KWK) bisa menggunakan KTP-el sepanjang namanya ada dalam DPT.

- Bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT datang ke TPS sesuai dengan Alamat TPS yang bersangkutan dalam DPT dan memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C-Pemberitahuan-KWK) serta menunjukkan KTP-el kepada KPPS 4 untuk diverifikasi kesesuaian antara pemilih yang datang dengan KTP-el dan elemen data yang ada dalam DPT, sehingga selanjutnya menandatangani daftar hadir di KPPS 5 sesuai dengan kolom nama dan nomor urut dalam DPT dan selanjutnya pemilih yang bersangkutan dipersilahkan untuk menunggu panggilan dari ketua KPPS untuk menerima surat suara dan menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan surat suara.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pada hari rabu tanggal 27 November 2024, apakah saudara BESIRUN datang ke TPS 05 Desa Siru Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat untuk menggunakan hak pilihnya.
- Bahwa TPS untuk Desa Siru kecamatan Lembor berjumlah 5 (lima) TPS, dan untuk pemilih di TPS 05 Desa Siru yang sesuai dalam daftar pemilih tetap berjumlah 212 (dua ratus dua belas) orang.
- Bahwa dari data C-hasil jumlah surat suara yang diterima oleh KPPS untuk TPS 05 Desa Siru untuk pemilihan Bupati / walikota Kab. Manggarai barat adalah sejumlah 218 (dua ratus delapan belas) yaitu 212 (dua ratus dua belas) surat suara untuk pemilih di dalam DPT dan 6 (enam) surat suara cadangan, dari surat suara yang diterima tersebut yang digunakan adalah sejumlah 210 (dua ratus sepuluh) yang digunakan oleh pemilih dalam DPT, dan dari surat suara yang digunakan tersebut surat suara yang sah 198 (seratus sembilan delapan) suara dan tidak sah sejumlah 12 (dua belas) surat suara
- Bahwa saksi tidak dapat pastikan. Namun sesuai dengan daftar hadir Pemilih tetap untuk TPS 05 Desa Siru adalah berjumlah 209 (dua ratus Sembilan) orang yang menandatangani daftar hadir Dpt pemilih di TPS 05 Desa Siru.
- Bahwa pada saat itu di Desa Siru di Seluruh TPS sebanyak 5 (lima) TPS tidak terjadi permasalahan dan Proses pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara berjalan lancar dan situasi aman.
- Bahwa atas nama BESIRUN dalam daftar hadir pemilih tetap TPS 05 Desa Siru pada nomor urut 30 atas nama BESIRUN untuk pemilihan Bupati / Walikota Kabupaten Manggarai Barat tertanda tangani, sehingga sesuai hal tersebut saudara BESIRUN terhitung hadir sebagai pemilih di TPS 05 Desa Siru.
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat hal tersebut, sedangkan yang dapat melakukan hal tersebut setahu saksi adalah orang yang dapat

mengakses langsung surat suara dan kelengkapan yang digunakan di TPS 05 termasuk daftar hadir pemilih tetap yang setahu saksi adalah pihak penyelenggara pemilu tingkat TPS yaitu Ketua KPPS dan anggota KPPS di TPS 05 Desa Siru.

- Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Ketua KPU Kabupaten Manggarai Barat Nomor 89 tahun 2024, tanggal 7 November 2024, bahwa Petugas KPPS di TPS 05 Desa Siru saat itu adalah saksi WIWIT HARIYATIN SASMITA, saksi LASTRIA, saksi JURDIN, saksi MADIR, saksi RUSMIN, saksi SUDARMIN dan saksi ARIF MUSADI A. PUTRA
- Bahwa sesuai dengan data daftar hadir dalam DPT tersebut dapat diduga telah adanya manipulasi data pemilih yang hadir, sehingga dapat diduga terjadinya manipulasi oleh penyelenggara yaitu KPPS di TPS 05 Desa Siru.
- Bahwa yang bertanggungjawab adalah Petugas KPPS TPS 05 Desa Siru yang nama-namanya tertera dalam Surat Keputusan tersebut.
- Bahwa Pembagian tugas kepada masing – masing anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yaitu berdasarkan musyawarah antara ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- Bahwa Tidak ada surat tugas dari Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat kepada masing – masing anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tetapi ada Surat Keputusan (SK) pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang ditetapkan oleh Komisi pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai Barat yaitu satu Surat Keputusan (SK) untuk semua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- Bahwa Secara umum untuk memproses dan meneliti setiap tindakan yang dilakukan dalam pengisian daftar hadir adalah tanggung jawab Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan apabila ada kekeliruan maka itu menjadi tanggung jawab Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- Bahwa apabila ditemukan adanya kekeliruan atau adanya keterangan yang tidak benar pada daftar hadir ataupun pada pengisian rekapan hasil pemungutan suara pada saat dilakukan pengisian data saat itu juga maka semestinya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) langsung melakukan perbaikan mencatat kejadian tersebut pada formulir C Kejadian Khusus.

- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap adanya keterangan yang tidak benar pada daftar hadir pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah ketua dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- Bahwa sesuai ketentuan PKPU 8 tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Ad hock dan Kpt Nomor 67 tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Perekrutan Badan Ad hock, masing-masing KPPS memiliki tugas sebagai berikut :
 - a. Ketua KPPS (KPPS 1) bertugas untuk : mengambil sumpah anggota KPPS sebelum dimualinya Rapat pemungutan suara, memimpin jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, memanggil pemilih sesuai dengan nomor antrian lalu memberikan surat suara sesuai dengan jenis pemilihan dan mempersilahkan pemilih menuju ke bilik suara dan menandatangani surat suara pemilihan;
 - b. KPPS 2 bertugas : membantu menghitung logistic pemilihan , menerima formular model C Pemberitahuan kwk, model A Surat pindah memilih dan Data Pemilih DPTb sebagai dasar pemberian surat suara berdasrkan urutan kehadiran, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;
 - c. KPPS 3 bertugas : membantu menghitung logistic pemilihan, menulis dan menempel nomor TPS desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Nama Ketua KPPS pada surat suara, mengumpulkan formular model C pemberitahuan dan model suart pindah memilih setelah pemilih mendapatkan suart suara yang akan dicoblos, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS;
 - d. KPPS 4 bertugas: meminta pemilih untuk menunjukan model C Pemberitahuan dan model surat pindah memilih/identitas kependudukan dan mencooockan nama pemilih denga salina daftar pemilih tetap atau daftar pemilih pindahan dan dengan KTP – El yang bersangkutan, memberi tanda pada kolom nomor orut pemilih dalam salinan daftar pemilih tetap atau Salinan daftar pemilih peindahan jika pemilih telah terdaftar, memeriksa jari tangan pemilih, meminta petugas ketertiban TPS mengarahkan Pemilih yang tidak membawa model C pemberitahuan untuk memastikan Namanya dalam Salinan daftar pemilih di papan pengumuman;

- e. KPPS 5 tugasnya : mencentang pada salah satu kolom jenis kelamin laki – laki/perempuan bagi pemilih yang telah diperiksa oleh KPPS 4, meminta pemilih yang terdaftar dalam DPT untuk menandatangani formulir model C Daftar Hadir Pemilih Tetap dan meminta pemilih pindahan untuk menandatangani model C Daftar hadir pemilih pindahan, meminta Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb untuk menuliskan nama lengkap sesuai KTP El dan menandatangani formulir model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan, mempersiapkan pemilih yang telah menandatangani daftar hadir menempati tempat duduk dan menghibahkan untuk tidak meninggalkan TPS sebelum pemilih selesai memberikan suaranya;
- f. KPPS 6 bertugas untuk : mengatur pemilih yang akan memasukan surat suara kedalam kotak suara dan memastikan pemilih telah memasukan surat suara ke dalam kotak suara dan sesuai dengan jenis pemilihan;
- g. KPPS 7 bertugas untuk meminta pemilih mencelupkan jari ke dalam tinta, lalu memastikan jari pemilih telah tercelup seluruh kuku pemilih, melarang pemilih membersihkan tinta jari pemilih dan mempersilahkan pemilih ke luar dari TPS.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

6. **WIWIT HARYATIN SASMITA**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Bahwasaksi adalah anggota KPPS ke 1 (satu) / Ketua KPPS di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa Di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat saksi sebagai KPPS ke 1 (satu) yang mana adalah ketua KPPS dan tugas saksi dalam dalam TPS tersebut pada saat pemilihanberlangsung adalah menginformasikan terkait dimulainya pemilihan, Membuka kotak suara, menandatangani surat suara, memberikan surat suara kepada warga yang akan melakukan pemilihan, memberikan surat suara pengganti jika diperlukan, dalam perhitungan tugas saksi adalah menyatakan surat suara sah pada saat

perhitungan, menginput data di aplikasi si-rekap, menandatangani C-Pleno dan C-Hasil.

- Bahwa Anggota KPPS di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat adalah: WIWIT HARYANTI SASMITA (KPPS 01 / KETUA KPPS), LASTRIA (KPPS 02), RUSMIN (KPPS 03), JURDIN (KPPS 04), MADIR (KPPS 05), SUDARMIN (KPPS 06), dan ARIF MUSADI A. PUTRA (KPPS 07).
- Bahwa Tugas Anggota KPPS di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat adalah:
 - WIWIT HARYANTI SASMITA (KPPS 01 / KETUA KPPS) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung adalah menginformasikan terkait dimulainya pemilihan, Membuka kotak suara, menandatangani surat suara, memberikan surat suara kepada warga yang akan melakukan pemilihan, memberikan surat suara pengganti jika diperlukan, dalam perhitungan tugas saksi adalah menyatakan surat suara sah pada saat perhitungan, menginput data di aplikasi si-rekap, menandatangani C-Pleno dan C-Hasil.
 - LASTRIA (KPPS 02) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai menulis alamat pada surat suara dan pada saat perhitungan tugasnya adalah mencatat hasil pemilihan pada C-HASIL, melipat surat suara yang telah dibacakan hasilnya dan juga menginput di aplikasi si-rekap.
 - RUSMIN (KPPS 03) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai menulis alamat pada surat suara dan pada saat perhitungan tugasnya adalah mengambil surat suara dari dalam kotak.
 - JURDIN (KPPS 04) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai memanggil warga yang telah memberikan C-PEMBERITAHUAN dan pada saat perhitungan tugasnya adalah melipat surat suara yang telah dibacakan hasilnya.
 - MADIR (KPPS 05) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai mengecek KTP warga yang akan memilih dan menyesuaikan dengan C-PEMBERITAHUAN dan mengarahkan warga untuk menandatangani Daftar Hadir dan pada saat perhitungan tugasnya adalah melipat surat suara yang telah dibacakan hasilnya.

- SUDARMIN (KPPS 06) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai mengarahkan warga yang telah memilih lalu memasukan surat suara sesuai dengan Kotak suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kotak suara Calon Bupati dan Wakil Bupati dan pada saat perhitungan tugasnya adalah mencatat hasil suara di C-Pleno.
 - ARIF MUSADI A. PUTRA (KPPS 07) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai mengarahkan warga yang telah memilih untuk memasukan jari meraka ketinta dan mengarahkan ke pintu keluar dan pada saat perhitungan tugasnya adalah membuka surat suara untuk melihat letak pencoblosan.
- Bahwa saksi tidak mendapat surat tugas sebagai anggota KPPS di TPS 05 Siru, Desa Siru, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
 - Bahwa Daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat berjumlah 212 (dua ratus dua belas).
 - Bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hadir di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada saat dilakukan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 adalah hadir sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) orang dan yang tidak hadir sebanyak 2 (dua) orang.
 - Bahwa tidak ada warga dari TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang pindah memilih ke TPS lain.
 - Bahwa 2 (dua) orang yang tidak hadir tersebut dikarena 1 (satu) orang yang bernama NURLAILA SAKIR berada diluar kota dan yang 1 (satu) lagi atas nama BESIRUN telah meninggal dunia.
 - Bahwa Saudara BESIRUN meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2024.
 - Bahwa Saksi dan anggota KPPS lainnya melakukan pembagian C-pemberitahuan kepada warga di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 23 November 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024
 - Bahwa yang melakukan pembagian kepada saudara NURLAILA SAKIR adalah Anggota KPPS 3 (tiga) atas nama RUSMIN namun saat itu saudara NURLAILA SAKIR berada diluar kota sehingga C-pemberitahuan tersebut dikembalikan kepada saksi dan yang melakukan pembagian kepada saudara BESIRUN adalah Anggota KPPS 6 (enam) atas nama SUDARMIN namun saat itu saudara BESIRUN telah meninggal dunia sehingga C-pemberitahuan tersebut juga dikembalikan kepada saksi.

- Bahwa pada saat kami membagikan C-Pemberitahuan kepada warga pada saat itu kami tidak berpatokan pada Surat Model A-Salinan Daftar Pemilih Tetap TPS 05 Desa Siru dan saat itu kami hanya berpatokan pada nama yang ada pada C-Pemberitahuan tersebut.
- Bahwa TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat tidak mendapat surat Model A-Salinan Daftar Pemilih Tetap TPS 05 Desa Siru.
- Bahwa pada saat itu saudara HASFIL YAUMA juga diberi C-Pemberitahuan untuk memilih di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pada saat pemilihan berlangsung sampai dengan selesai saat itu semua warga yang mendapatkan C-pemberitahuan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) orang datang dan memberikan hak pilih mereka.
- Bahwa dari 210 (dua ratus sepuluh) orang yang memberikan hak pilih pada saat itu semuanya menandatangani daftar hadir.
- Bahwa Menurut saksi sampai terdapat tanda tangan dari saudara BESIRUN pada daftar hadir nomor 30 (tiga puluh) karena ada kekeliruan dari warga yang ikut dalam pemilihan di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa yang bertugas pada pegisian daftar hadir di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat adalah KPPS 04 atas nama JURDIN dan KPPS 05 atas nama MADIR.
- Bahwa setahu saksi yang mencentang pada kolom jenis kelamin pada daftar hadir TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat adalah KPPS 04 atas nama JURDIN dan KPPS 05 atas nama MADIR.
- Bahwa saksi juga termasuk dalam Daftar pemilih tetap (DPT) TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pada saat itu saksi hanya menandatangani saja daftar hadir tersebut dan pada kolom jenis kelamin saksi tidak mencentangnya
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai pada kolom nomor 100 (seratus) atas nama MUHAMAD HADI, kolom 137 (seratus tiga tujuh) atas nama SAHRUL dan kolom 152 (seratus lima puluh dua) atas nama SITI AMINA tidak mengisi daftar hadir TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat tersebut.
- Bahwa prosedur dalam mengisi daftar hadir adalah warga memberikan C-pemberitahuan kepada KPPS 04 saudara JURDIN dan KPPS 05 saudara MADIR dan setelah itu KPPS 04 saudara JURDIN dan KPPS 05 saudara

MADIR memanggil warga untuk mengisi daftar hadir tapi sebelum mengisi daftar hadir KPPS 04 saudara JURDIN dan KPPS 05 saudara MADIR mengecek lagi KTP dan KK dari warga yang dipanggil dan setelah nama dari warga tersebut sesuai dengan daftar hadir barulah warga yang dipanggil tersebut menandatangani daftar hadir dan setelah itu barulah saksi memberikan surat suara kepada warga.

- Bahwa setahu saksi tidak ada orang yang mengaku bahwa ia adalah saudara BESIRUN untuk menggunakan hak pilih.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan surat suara lebih dari 1 (satu) kali kepada orang yang sama.
- Bahwa dari 210 (dua ratus sepuluh) orang yang datang dan memberikan hak pilih mereka pada TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat terdapat 198 (seratus Sembilan puluh delapan) surat suara sah dan 12 (dua belas) surat suara tidak sah.
- Bahwa tanda tangan saksi sampai berbeda karena pada saat itu hujan mau turun hujan sehingga saat itu saksi menandatangani daftar hadir tersebut dengan keadaan terburu-buru.
- Bahwa betul tanda tangan pada daftar hadir TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada kolom KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, KETUA atas nama WIWIT HARYATIN SASMITA tersebut adalah tanda tangan milik saksi.
- Bahwa saksi menandatangani daftar hadir TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada kolom KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, KETUA atas nama WIWIT HARYATIN SASMITA yang terdapat tanda tangan saksi tersebut pada saat saksi berada di TPS 05 Siru, Desa Siru.
- Bahwa saksi menandatangani daftar hadir TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada kolom 208 (dua ratus delapan) atas nama WIWIT HARYATIN SASMITA yang terdapat tanda tangan saksi tersebut pada saat saksi berada di TPS 05 Siru, Desa Siru.
- Bahwa pada tanda tangan saksi sampai berbeda pada daftar hadir TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang mana pada kolom 208 (dua ratus delapan) atas nama WIWIT HARYATIN SASMITA yang terdapat tanda tangan saksi saat itu saksi tanda tangan hanya asal-asal saja dan pada kolom KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA, KETUA atas nama WIWIT HARYATIN SASMITA yang terdapat tanda tangan saksi saat itu saksi tanda tangan sesuai dengan tanda saksi.

- Bahwa saksi tidak tahu mengapa sampai di daftar hadir terdapat 108 (seratus delapan) laki-laki dan 102 (seratus dua) perempuan walaupun terdapat 2 (dua) orang laki-laki pada kolom nomor 100 (seratus) atas nama MUHAMAD HADI dan kolom 137 (seratus tiga tujuh) atas nama SAHRUL yang tidak mengisi daftar hadir TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat tersebut dikarenakan bukan saksi yang mengisi daftar hadir tersebut.
- Bahwa setahu saksi kami hanya menggunakan hak pilih sebanyak 1 (satu).
- Bahwa setahu saksi suara dari saudara BESIRUN tidak dipakai dalam pemilihan di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa C-pemberitahuan dari saudara NURLAILA SAKIR dan saudara BESIRUN tersebut saksi simpan map dan setelah perhitungan suara selesai saksi simpan kembali kedalam kotak suara.
- Bahwa apabila warga tidak membawa C-pemberitahuan pada saat datang ke TPS maka warga tersebut tidak diijinkan untuk melaksanakan pemilihan.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara ABDUL HAKIM, ALIMAN BEN, AWALUDIN, BUYUNG ALGIFARI FADILLAH, FAISAL ADE PUTRA, FATIMA NURSIA, FAUZAN AL RUIF, HARSA, INDAH PERMASURI, JUWAEDAH, LASTRIA, RONAL SAFI'I, SATRIYANI, SUFIRA JUITA, SURHARDIN, SUPRIYANTO, TARMIJi SAFIR, TASMIN WAYAN, TAUFIK SAPUTRA, dan WULANDARI tersebut .
- Bahwa saudara ABDUL HAKIM, ALIMAN BEN, AWALUDIN, BUYUNG ALGIFARI FADILLAH, FAISAL ADE PUTRA, FATIMA NURSIA, FAUZAN AL RUIF, HARSA, INDAH PERMASURI, JUWAEDAH, LASTRIA, RONAL SAFI'I, SATRIYANI, SUFIRA JUITA, SURHARDIN, SUPRIYANTO, TARMIJi SAFIR, TASMIN WAYAN, TAUFIK SAPUTRA, dan WULANDARI merupakan Daftar pemilih tetap di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat tersebut.
- Bahwa saudara ABDUL HAKIM, ALIMAN BEN, AWALUDIN, BUYUNG ALGIFARI FADILLAH, FAISAL ADE PUTRA, FATIMA NURSIA, FAUZAN AL RUIF, HARSA, INDAH PERMASURI, JUWAEDAH, LASTRIA, RONAL SAFI'I, SATRIYANI, SUFIRA JUWITA, SURHARDIN, SUPRIYANTO, TARMIJi SAFIR, TASMIN WAYAN, TAUFIK SAPUTRA, dan WULANDARI hadir dan memberikan hak pilihnya di TPS 05 Siru, Desa Siru, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa tidak ada orang lain yang mewakili ABDUL HAKIM, ALIMAN BEN, AWALUDIN, BUYUNG ALGIFARI FADILLAH, FAISAL ADE PUTRA, FATIMA

NURSIA, FAUZAN AL RUIF, HARSA, INDAH PERMASURI, JUWAEDAH, LASTRIA, RONAL SAFI'I, SATRIYANI, SUFIRA JUWITA, SURHARDIN, SUPRIYANTO, TARMJI SAFIR, TASMIN WAYAN, TAUFIK SAPUTRA, dan WULANDARI untuk memberikan hak pilihnya di TPS 05 Siru, Desa Siru, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa saudara ABDUL HAKIM, ALIMAN BEN, AWALUDIN, BUYUNG ALGIFARI FADILLAH, FAISAL ADE PUTRA, FATIMA NURSIA, FAUZAN AL RUIF, HARSA, INDAH PERMASURI, JUWAEDAH, LASTRIA, RONAL SAFI'I, SATRIYANI, SUFIRA JUITA, SURHARDIN, SUPRIYANTO, TARMJI SAFIR, TASMIN WAYAN, TAUFIK SAPUTRA, dan WULANDARI juga menerima C-Pemberitahuan pada saat itu.
- Bahwa pada saat kami membagikan C-pemberitahuan saat itu kami ada mengambil lembaran kecil yang terdapat di C-pemberitahuan yang terdapat tanda tangan dari kami sebagai yang menyerahkan dan juga tanda tangan warga sebagai penerima.
- Bahwa Tanda terima C-Pemberitahuan tersebut saksi simpan kembali di dalam Kotak suara.
- Bahwa pada saat itu belum ada surat kematian yang diberikan kepada KPPS pada saat saudara SUDARMIN mengantarkan C-pemberitahuan.
- Bahwa setahu saksi tanda tangan dalam daftar hadir TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sudah sejumlah 210 (dua ratus sepuluh) tanda tangan diluar dari tanda tangan saudara BESIRUN sehingga kami tidak menghitung tanda tangan saudara BESIRUN.
- Bahwa kami semua Anggota KPPS TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat menandatangani C-Pleno dan C-Hasil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membantah bahwa ada yang salah dengan keterangan Saksi terkait keterangan bahwa adanya kesepakatan antara anggota KPPS di TPS 05 Desa Siru dan tidak semua DPT dari 210 (dua ratus sepuluh) hadir semua;

7. **LASTRIA**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru honorer yang mengajar di Sekolah MI Nurul Huda Siru namun pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 saksi juga

menjadi anggota KPPS 2 pada TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat

- Bahwa Tugas saksi sebagai anggota KPPS 2 pada TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 yaitu mencatat alamat di Surat Suara dan setelah selesai menghitung suara saksi mengisi aplikasi Sirekap.
- Bahwa Jumlah DPT pada TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat berjumlah 212.
- Bahwa saksi juga merupakan pemilih pada TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan saksi juga memberikan hak suara saksi pada TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa jumlah DPT 212 yang mencoblos 210 atau suara sah dan terdapat sisa 2 yang tidak digunakan, dan jumlah surat suara paslon 01 18, surat suara paslon 02 180 dan blanko 12, dapat saksi jelaskan bahwa terdapat 6 surat suara tambahan yang tidak digunakan atau dikembalikan
- Bahwa yang mengisi daftar hadir di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai barat adalah saudara JURDIN anggota KPPS 3 dan saudara MADIR anggota KPPS 4.
- Bahwa anggota KPPS saudara ARIF MASADI A. PUTRA di Siru Beo yang membagikan formulir C pemberitahuan kepada masyarakat yang ada pada DPT TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C-Pemberitahuan -KWK) atas nama BESIRUN yang terdaftar dalam DPT TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat tersebut tidak dibagikan karena DPT atas nama BESIRUN telah meninggal dunia.
- Bahwa saudara SUDARMIN yang membagi Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C-Pemberitahuan -KWK) di daerah dekat rumah saudara BESIRUN yang terdaftar dalam DPT TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor.
- Bahwa pembagian Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C-Pemberitahuan-KWK) kepada masyarakat yang terdaftar dalam DPT TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat tersebut pada tanggal 23 November 2024 dan tanggal 24 November 2024.
- Bahwa Saudara BESIRUN yang telah meninggal dunia dan saudari NURLAILA SAKIR yang berada di luar kota.
- Bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT datang ke TPS sesuai dengan Alamat TPS yang bersangkutan dalam DPT dan memberikan Surat

Pemberitahuan Pemungutan Suara (C-Pemberitahuan – KWK) serta menunjukkan KTP-el kepada saudara JURDIN KPPS 5 dan saudara MADIR KPPS 4 untuk diverifikasi kesesuaian antara pemilih yang datang dengan KTP el dan elemen data yang ada dalam DPT, sehingga selanjutnya pemilih menandatangani daftar hadir di saudara JURDIN KPPS 5 dan saudara MADIR KPPS 4 sesuai dengan kolom nama dan nomor urut dalam DPT dan selanjutnya pemilih menuju ke KPPS 1 atas nama saudari WIWIT HARIYATI SASMITA, KPPS 2 saksi sendir, KPPS 3 saudara RUSMIN untuk mengambil Surat Suara yang sudah ditandatangani oleh KPPS 1 atas nama saudari WIWIT HARIYATI SASMITA kemudian pemilih dipersilahkan untuk menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan surat suara setelah itu pemilih menyimpan surat suara di kotak suara yang dijaga oleh KPPS 6 saudara SUDARMIN setelah itu mencelupkan jari di tinta dan diarahkan keluar oleh KPPS 7 saudara ARIF MASADI A. PUTRA.

- Bahwa tidak ada orang yang mengaku bahwa dirinya adalah saudara BESIRUN.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa siapa yang mencentang dan menandatangani pada daftar hadir nomor 30 atas nama saudara BESIRUN yang mana saudara BESIRUN telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2024.
- Bahwa menurut saksi dan anggota KPPS yang lainnya bahwa terdapat tanda tangan pada daftar hadir nomor 30 atas nama saudara BESIRUN yang mana saudara BESIRUN telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2024 tersebut karena kekeliruan dari masyarakat yang datang memilih.
- Bahwa pada saat pemungutan suara hari rabu tanggal 27 November 2024 di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat tersebut semua masyarakat yang hadir menandatangani daftar hadir.
- Bahwa Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C-Pemberitahuan -KWK) tidak diberikan kepada saudari NURLAILA SAKIR ataupun orang lain namun dikembalikan kepada Ketua KPPS TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa saksi melihat saudara MUHAMAD HADI, saudara SAHRUL, dan saudara SITI AMINAH ikut mencoblos pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 di TPS -05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan saksi tidak mengetahui bahwa saudara MUHAMAD HADI, saudara SAHRU dan saudara SITI AMINAH tidak mencentang dan menandatangani pada daftar hadir TPS 005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa saksi menandatangani pada daftar hadir nomor 84 namun tanda tangan saksi tidak sama dengan tanda tangan saksi seperti biasanya karena terburu-buru dan saksi tidak mencentang kolom jenis kelamin pada daftar hadir dan Saksi tidak tahu siapa yang mencentang kolom jenis kelamin pada daftar hadir nomor 84 milik saksi
- Bahwa yang menjadi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 pada TPS 005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat adalah kami anggota KPPS pada TPS 005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa saksi tidak memiliki surat tugas menjadi anggota KKPS di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa suara dari saudara HASIFIL YAUMA dipakai dalam pemilihan di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan saksi melihat saudara HASIFIL YAUMA datang ke TPS 005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa saudara HASIFIL YAUMA mendapat C-Pemberitahuan dari KKPS di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan saudara RUSMIN yang membagi C-Pemberitahuan kepada saudara HASIFIL YAUMA.
- Bahwa saksi melihat mereka semua datang dan mencoblos di TPS.005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau saudara HASIFIL YAUMA pindah hak memilih, tetapi Daftar Pemilihan Tetap nya ada di TPS 005 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan pada saat pencoblosan hadir di TPS.005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa kami anggota KPPS membagi C-Pemberitahuan sesuai dengan MODEL-A daftar pemilih tetap TPS 005 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membantah bahwa ada yang salah dengan keterangan Saksi terkait keterangan bahwa adanya kesepakatan antara anggota KPPS di TPS 05 Desa Siru dan tidak semua DPT dari 210 (dua ratus sepuluh) hadir semua;

8. **RUSMIN**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- Bahwa Saksi bertugas sebagai pembantu ketua KPPS di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat untuk mencatat atau mengisi kertas suara untuk menjelaskan Lokasi tempat pemilihan.
- Bahwa KPPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang di bentuk Oleh Panitia Pemungutan Suara.
- Bahwa Saksi tidak memiliki surat tugas dalam melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dalam menjalani tugas KPPS harus memiliki surat tugas atau tidak.
- Bahwa saksi pernah menjali pelatihan selama 1 hari atau kurang lebih selama 4 Jam di Kantor Desa Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada sekitar pertengahan bulan November 2024.
- Bahwa yang memberikan pelatihan kepada kami anggota KPPS di di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat adalah anggota PPS yaitu saudara RUSMIN JABI, saudara RAMLI, dan saudarai MALA.
- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 Saksi berada di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan bertugas sebagai anggota KPPS 03.
- Bahwa Jumlah anggota KPPS di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ada 7 orang yang terdiri dari 1 ketua KPPS dan 6 orang anggota KPPS.
- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 semua anggota KPPS yang berjumlah 7 orang hadir di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa berdasarkan daftar pemilih tetap jumlah pemilih tetap di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat berjumlah 212 orang.
- Bahwa Pada tanggal 27 November 2024 tidak semua pemilih di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat hadir. Pada saat tanggal 27 November 2024 yang hadir di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat adalah sejumlah 210 orang.
- Bahwa pemilih berjumlah 210 orang di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat semuanya ikut melakukan pemilihan atau pencoblosan kepala daerah di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024.
- Bahwa di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat terdapat daftar hadir bagi semua pemilih tetap.

- Bahwa berdasarkan daftar hadir di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ada 210 orang yang melakukan pemilihan Kepala Daerah di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pemilih berjumlah 210 orang tersebut di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat semuanya melakukan pengisian daftar hadir atau tidak.
- Bahwa yang memiliki hak untuk mengisi daftar Hadir adalah pemilih itu sendiri.
- Bahwa Selain dari pada pemilih itu sendiri tidak boleh ada orang lain yang mengisi daftar hadir tersebut dikarenakan yang memiliki hak dan yang boleh mengisi daftar hadir hanyalah pemilih itu sendiri.
- Bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT datang ke TPS sesuai dengan Alamat TPS yang bersangkutan dalam DPT dan memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C-Pemberitahuan-KWK) serta menunjukkan KTP kepada KPPS 4 untuk diverifikasi kesesuaian antara pemilih yang datang dengan KTP dan elemen data yang ada dalam DPT, selanjutnya KPPS 4 akan memanggil pemilih yang diverifikasi KTP nya untuk menandatangani daftar hadir di KPPS 5 sesuai dengan kolom nama dan nomor urut dalam DPT, selanjutnya KPPS 5 menyuruh pemilih untuk pergi ke ketua KPPS untuk menerima surat suara, selanjutnya pemilih langsung ke Bilik untuk melakukan pemilihan atau pencoblosan.
- Bahwa ketua KPPS bertugas untuk menandatangani surat suara kemudian memberikan arahan kepada pemilih dalam melakukan pencoblosan kemudian ketua KPPS juga membagikan surat suara kepada pemilih dan ketua KPPS juga bertugas untuk mengisi hasil perhitungan suara di C-PLANO, KPPS 2 dan KPPS 3 bertugas untuk mengisi nama provinsi, kabupaten, kecamatan pada surat suara sebelum surat suara tersebut dibagikan kepada pemilih, KPPS 4 bertugas untuk memanggil peserta pemilih, KPPS 5 bertugas untuk mengarahkan pemilih untuk mengisi daftar hadir, dan KPPS 6 bertugas untuk menerima surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih dan memasukan surat suara ke dalam kotak suara, sedangkan untuk KPPS 7 bertugas untuk mengarahkan pemilih yang sudah selesai melakukan pencoblosan agar menaruh tinta pada jari pemilih.
- Bahwa yang tidak hadir di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada saat pemilihan kepala daerah tanggal 27 November adalah saudari NURLELA dan saudara BESIRUN.

- Bahwa saudara BESIRUN sudah meninggal dunia pada bulan oktober 2024 sedangkan untuk saudari NURLELA saksi tidak mengetahui apa alasannya saudari NURLELA tidak melakukan pemilihan atau pencoblosan di tanggal 27 November 2024.
- Bahwa Surat suara yang digunakan di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 27 November 2024 sejumlah 210 surat suara.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kolom daftar hadir atas nama saudara BESIRUN (Alm).
- Bahwa dari jumlah keseluruhan 212 surat suara ada 210 surat suara yang digunakan pada saat pemilihan Kepala Daerah di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan ada 2 surat suara yang tidak digunakan di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa dari jumlah keseluruhan 210 surat suara yang digunakan ada 198 surat suara yang sah.
- Bahwa dari jumlah keseluruhan 210 surat suara yang di gunakan ada 12 surat suara yang tidak sah.
- Bahwa terdapat 210 daftar pemilih tetap di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang menerima C Pemberitahuan yang telah dibagikan oleh Anggota KPPS TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa tidak ada pemilih di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang telah pindah tempat memilih pada saat pemilihan Kepala Daerah tanggal 27 November 2024.
- Bahwa terdapat 210 orang pemilih yang menandatangani daftar hadir TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasannya sehingga dalam daftar hadir TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat terdapat tanda tangan saudara BESIRUN (Alm).
- Bahwa semua pemilih di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat wajib untuk datang ke TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dengan membawa C Pemberitahuan.
- Bahwa seorang pemilih dapat menandatangani daftar hadir TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat apabila pemilih tersebut telah menyerahkan C Pemberitahuan kepada KPPS 05 barulah KPPS 05 memperbolehkan pemilih tersebut untuk menandatngani daftar hadir.

- Bahwa apabila Pemilih tidak membawa C Pemberitahuan maka pemilih Tidak diperbolehkan untuk menandatangani Daftar Hadir TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa jumlah C Pemberitahuan yang dikumpulakn oleh PKKS dalam proses pemilihan di tanggal 27 November 2024 adalah sejumlah 210 C Pemberitahuan.
- Bahwa yang bertugas untuk mengumpulkan C-Pemberitahuan dari Pemilih adalah KPPS 05 TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024.
- Bahwa Anggota KPPS TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024 adalah, WIWIT HARYATIS SASWITA (Ketua KPPS), LASTRIA (KPPS 02), RUSMIN (KPPS 03), JURDIN (KPPS 04), MADIR (KPPS 05), SUDARMIN (KPPS 06), ARIF MUSADI A PUTRA (KPPS 07).
- Bahwa saksi mengenali ABDUL HAKIM, ALIMAN BEN, AWALUDIN, BUYUNG ALGIFARI, FADILLAH, FAISAL ADE PUTRA, FATIMA NURSIA, FAUZAN AL RUIF, HARSA, INDAH PERMAISURI, JUWAEDAH, RONAL SAF'I, SATRIAYANI, SUFIRA JUITA, SUHARDIN, SUPRIYANTO, TARMUI SAFIR, TASMIN WAYAN, TAUFIK SAPUTRA, WULANDARI.
- Bahwa ABDUL HAKIM, ALIMAN BEN, AWALUDIN, BUYUNG ALGIFARI, FADILLAH, FAISAL ADE PUTRA, FATIMA NURSIA, FAUZAN AL RUIF, HARSA, INDAH PERMAISURI, JUWAEDAH, RONAL SAF'I, SATRIAYANI, SUFIRA JUITA, SUHARDIN, SUPRIYANTO, TARMUI SAFIR, TASMIN WAYAN, TAUFIK SAPUTRA, WULANDARI adalah daftar pemilih tetap TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024, mereka datang dan hadir di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024 untuk melakukan pemilihan kepala daerah.
- Bahwa KPPS TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024 tidak memiliki data hasil pengumpulan C Pemberitahuan.
- Bahwa mengetahui bahwa C Pemberitahuan TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024 yang terkumpul adalah sejumlah 210 dikarenakan saksi melihat berdasarkan Daftar Hadir TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024.

- Bahwa Saksi, saudara WIWIT HARYATIN SASMITA, saudara LASTRIA, saudara JURDIN, saudara MADIR, saudara SUDARMIN dan saudara ARIF MUSADI A PUTRA juga melakukan pemilihan atau pencoblosan kepala daerah di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024, semua juga ikut mengisi atau menandatangani daftar hadir di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024.
- Bahwa anggota KPPS TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat tidak pernah menerima Salinan daftar nama Pemilih tetap Dari KPU Manggarai Barat.
- Bahwa C Pemberitahuan, Daftar hadir, dan juga C Hasil TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat setelah dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 November 2024 semuanya kami selaku anggota KPPS menyimpannya Kembali ke dalam kotak suara.
- Bahwa Ada dua lembarr C Hasil di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024.
- Bahwa yang bertugas mengisi C Hasil adalah saksi WIWIT HARYATIN SASMITA (ketua KPPS) dan saudara LASTRIA (KPPS 02).
- Bahwa Saksi WIWIT HARYATIN SASMITA, saksi LASTRIA, saksi JURDIN, terdakwa MADIR, saksi SUDARMIN dan saksi ARIF MUSADI A PUTRA menandatangani C Hasil TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa KPPS 04 memanggil pemilih berdasarkan C Pemberitahuan yang dikumpulkan, sehingga apabila ada yang tidak mengumpulkan C Pemberitahuan maka tidak akan di panggil.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membantah bahwa ada yang salah dengan keterangan Saksi terkait keterangan bahwa adanya kesepakatan antara anggota KPPS di TPS 05 Desa Siru dan tidak semua DPT dari 210 (dua ratus sepuluh) hadir semua;

9. **JURDIN**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 saksi berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 saksi bisa berada di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat karena saat itu saksi bertugas sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan juga sebagai pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa Saksi tidak memiliki Surat Tugas untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tetapi saksi bisa menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) karena sebelumnya saksi dipanggil oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Siru, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat untuk mendaftarkan diri saksi menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan setelah pendaftaran maka saksi diterima untuk menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Siru desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa Tugas saksi sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yaitu sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 (empat) yang bertugas mengumpulkan surat C pemberitahuan yang dibawa oleh peserta pemilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) selanjutnya saksi akan memanggil peserta pemilih untuk masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan nama yang terdapat pada lembaran surat C pemberitahuan
- Bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atas nama WIWIT HARYATIN SASMITA bertugas untuk membagi surat suara kepada para pemilih, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 2 atas nama LASTRIA dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 3 atas nama RUSMIN yang bertugas untuk menulis nama Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan pada Surat Suara, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 yaitu saksi sendiri yang bertugas untuk memanggil para pemilih untuk masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan nama mereka masing – masing pada lembaran C

pemberitahuan, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 05 atas nama saudara MADIR yang bertugas untuk mengarahkan pemilih dalam mengisi daftar hadir dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 06 atas nama saudara SUDARMIN yang bertugas untuk menerima surat suara yang sudah di coblos oleh pemilih lalu memasukan kembali surat suara dalam kotak suara dan saudara ARIF MUSADI A. PUTRA sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 7 yang bertugas untuk memberikan tanda tinta pada jari para pemilih yang telah melakukan pemungutan suara (coblos)

- Bahwa jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 212 (dua ratus dua belas) orang namun pada saat itu pemilih yang hadir sejumlah 210 (dua ratus sepuluh) orang dan ada 2 (dua) orang yang tidak ikut memilih yang mana 1 (satu) orang sudah meninggal dunia atas nama BESIRUN sedangkan 1 (satu) orang lagi atas nama NURLAILA SAKIR tidak hadir tanpa alasan yang jelas
- Bahwa Jumlah surat C pemberitahuan yang saksi kumpulkan saat hari pemungutan suara tanggal 27 November 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) lembar surat C pemberitahuan
- Bahwa Setahu saksi surat C pemberitahuan tersebut ada yang dibawa sendiri oleh peserta pemilih sesuai dengan namanya yang tercantum didalam surat C pemberitahuan tersebut dan ada juga yang dibawa oleh orang lain misalnya dalam satu keluarga maka salah satu anggota keluarga datang membawa C pemberitahuan kepada saksi untuk semua anggota keluarganya
- Bahwa benar semua pemilih sudah mengisi dan menandatangani daftar hadir sesuai dengan arahan dari petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 5 atas nama MADIR
- Bahwa Setahu saksi semua peserta pemilih sudah mengisi daftar hadir sesuai dengan namanya masing – masing kecuali saudara BESIRUN karena sudah meninggal dunia dan saudari NURLAILA SAKIR karena tidak hadir namun berdasarkan daftar hadir yang saksi lihat saat ini ada terdapat 208 (dua ratus delapan) yang tanda tangan daftar hadir sedangkan saat itu pemilih yang hadir sejumlah 210 (dua ratus sepuluh) orang sesuai dengan jumlah surat suara yang dicoblos dan ada 3 (tiga) orang yang hadir namun tidak tanda tangan daftar hadir yaitu saudara MUHAMAD HADI, saudara SAHRUL dan saudara

SITI AMINAH sedangkan pada nama saudara BESIRUN yang telah meninggal dunia ada terdapat tanda tangan

- Bahwa Saksi tidak tahu siapakah yang telah menandatangani daftar hadir pada kolom nama saudara BESIRUN
- Bahwa saksi sendiri juga ikut memilih atau mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah saat itu saksi mengisi dan menandatangani daftar hadir atau tidak tetapi setelah saksi melihat lembaran daftar hadir pada pertanyaan sebelumnya ada terdapat tanda tangan di nomor urut 80 (delapan puluh) atas nama JURDIN namun tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang tanda tangan pada daftar hadir nomor urut 80 (delapan puluh) atas nama saksi sendiri yaitu JURDIN tersebut
- Bahwa saksi kenal dengan warga Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atas nama saudara ABDUL HAKIM, saudara ALIMAN BEN, saudara AWALUDIN, saudara BUYUNG AL GIFARI, saudari FADILLAH, saudara FAISAL ADE PUTRA, saudari FATIMA NURSIA, saudara FAUZAN AL RUIF, saudara HARSA, saudari INDAH PERMAISURI, saudari JUWAEDAH, saudari LASTRIA, saudara RONAL SAF'I, saudara SATRIYANI, saudara SUFIRA JUWITA, saudara SUHARDIN, saudara SUPRIYANTO, saudara TARMUI SAFIR, saudara TASMIN WAYAN, saudara TAIFIK SAPUTRA, dan saudari WULANDARI dan juga termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, juga telah mengumpulkan surat C pemberitahuan pada saksi selaku KPPS 4 dan mengisi daftar hadir serta menandatangani daftar hadir pada petugas KPPS 5 dan ikut melakukan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sampai tidak ada tanda tangan pada kolom nama saudara MUHAMAD HADI, saudara SAHRUL dan saudari SITI AMINA dalam daftar hadir sedangkan setahu saksi mereka semuanya hadir dan ikut melakukan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa tanda tangan yang terdapat pada nama saksi dalam daftar hadir tersebut bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi tidak tahu siapakah yang tanda tangan pada kolom nama saksi didalam daftar hadir tersebut.

- Bahwa Surat suara sah yang dicoblos oleh pemilih pada surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 198 (seratus sembilan puluh delapan) dan 12 (dua belas) surat suara yang tidak sah karena salah coblos / coblos tidak sesuai aturan dan 2 (dua) surat suara sisa dan ada 6 (enam) surat suara cadangan
- Bahwa setahu saksi tidak ada pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang telah pindah alamat dan terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) lain
- Bahwa yang mengantarkan surat C pemberitahuan kepada para pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat adalah kami semua selaku anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
- Bahwa setahu saksi pemilih atas nama saudara TAUFIK SAPUTRA diantar oleh ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atas nama WIWIT HARYATIN SASMITA sedangkan untuk pemilih atas nama saudara WULANDARI diantar oleh saksi sendiri sedangkan peserta pemilih lainnya saksi tidak tahu siapakah yang mengantarkan surat C pemberitahuan kepada mereka dan seingat saksi kami mulai mengantarkan surat C pemberitahuan tersebut sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024.
- Bahwa saudara TAUFIK SAPUTRA menerima sendiri surat C pemberitahuan yang diantar oleh saksi WIWIT HARYATIN SASMITA dan saudara WULANDARI juga menerima sendiri surat C pemberitahuan yang saksi antar tersebut.
- Bahwa Saksi sendiri merasa tidak pernah tanda tangan daftar hadir tersebut dan saksi tidak tahu siapakah yang tanda tangan daftar hadir pada nama saksi tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membantah bahwa ada yang salah dengan keterangan Saksi terkait keterangan bahwa adanya kesepakatan antara anggota KPPS di TPS 05 Desa Siru dan tidak semua DPT dari 210 (dua ratus sepuluh) hadir semua;

10. **SUDARMIN**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Bahwa pekerjaan Saksisehari-hari adalah sebagai petani namun dengan adanya kegiatan Pemilihan Kepala Daerah di wilayah Nusa Tenggara Timur sehingga Saksimenjalani pekerjaan sebagai anggota KPPS di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa saksi bertugas sebagai pembantu ketua KPPS di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat untuk mengarahkan pemilih yang sudah selesai melakukan pencoblosan atau pemilihan untuk menuju ke kotak suara dan memasukan surat suara yang sudah di Coblos ke dalam kotak suara.
- Bahwa KPPS adalah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang dibentuk Oleh Panitia Pemungutan Suara.
- Bahwa saksi tidak memiliki surat tugas dalam melaksanakan tugas sebagai anggota KPPS di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dalam menjalani tugas sebagai anggota KPPS harus memiliki surat tugas atau tidak.
- Bahwa tidak pernah menjalani pelatihan sebagai anggota KPPS TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan panggilan untuk mengikuti pelatihan sebagai anggota KPPS TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai barat.
- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 saksi berada di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan bertugas sebagai anggota KPPS 06.
- Bahwa jumlah anggota KPPS di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ada 7 orang yang terdiri dari 1 ketua KPPS dan 6 orang anggota KPPS.
- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 semua anggota KPPS yang berjumlah 7 orang hadir di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa berdasarkan daftar pemilih tetap jumlah pemilih tetap di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat berjumlah 212 orang.
- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 tidak semua pemilih di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat hadir. Pada saat tanggal 27 November 2024 yang hadir di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan

Lembor, Kabupaten Manggarai Barat adalah sejumlah 210 orang dan ada dua orang pemilih yang tidak hadir.

- Bahwa pemilih berjumlah 210 orang di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat semuanya ikut melakukan pemilihan atau pencoblosan kepala daerah di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024.
- Bahwa di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat terdapat daftar hadir bagi semua pemilih tetap.
- Bahwa berdasarkan daftar hadir di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ada 210 orang yang melakukan pemilihan Kepala Daerah di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa semua pemilih yang berjumlah 210 orang tersebut menandatangani dan mengisi daftar hadir di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024.
- Bahwa yang memiliki hak untuk mengisi daftar Hadir adalah pemilih itu sendiri.
- Bahwa Selain dari pada pemilih itu sendiri tidak boleh ada orang lain yang mengisi daftar hadir tersebut dikarenakan yang memiliki hak dan yang boleh mengisi daftar hadir hanyalah pemilih itu sendiri.
- Bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT datang ke TPS sesuai dengan Alamat TPS yang bersangkutan dalam DPT dan memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C-Pemberitahuan-KWK) serta menunjukkan KTP kepada KPPS 4 untuk diverifikasi kesesuaian antara pemilih yang datang dengan KTP dan elemen data yang ada dalam DPT, selanjutnya KPPS 4 akan memanggil pemilih yang diverifikasi KTP nya untuk menandatangani daftar hadir di KPPS 5 sesuai dengan kolom nama dan nomor urut dalam DPT, selanjutnya KPPS 5 menyuruh pemilih untuk pergi ke ketua KPPS untuk menerima surat suara, selanjutnya pemilih langsung ke Bilik suara untuk melakukan pemilihan atau pencoblosan, setelah melakukan pencoblosan pemilih akan di arahkan oleh KPPS 6 untuk memasukan surat suara yang sudah di coblos ke dalam kotak suara, setelah memasukan surat suara ke dalam kotak suara pemilih akan menuju ke KPPS 7 dan membuat tandah sudah melakukan pencoblosan dengan cara memasuka jari ke dalam tinta yang sudah di siapkan.
- Bahwa ketua KPPS bertugas untuk menandatangani surat suara kemudian memeberikan arahan kepada pemilih dalam melakukan pencoblosan kemudian ketua KPPS juga membagikan surat suara kepada pemilih dan ketua KPPS

juga bertugas untuk mengisi hasil perhitungan suara di C-HASIL, KPPS 2 dan KPPS 3 bertugas untuk mengisi nama provinsi, kabupaten, kecamatan pada surat suara sebelum surat suara tersebut dibagikan kepada pemilih, KPPS 4 bertugas untuk memanggil peserta pemilih, KKPS 5 bertugas untuk mengarahkan pemilih untuk mengisi daftar hadir, dan KPPS 6 bertugas untuk menerima surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih dan memasukan surat suara kedalam kotak suara, sedangkan untuk KPPS 7 bertugas untuk mengarahkan pemilih yang sudah selesai melakukan pencoblosan agar menaruh tinta pada jari pemilih.

- Bahwa yang tidak hadir di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada saat pemilihan kepala daerah tanggal 27 November adalah saudara NURLELA SAKIR dan saudara BESIRUN.
- Bahwa saudara BESIRUN sudah meninggal dunia pada bulan oktober 2024 sedangkan untuk saudara SAKIR saya tidak mengetahui apa alasannya saudara NURLELA SAKIR tidak melakukan pemilihan atau pencoblosan di tanggal 27 November 2024.
- Bahwa surat suara yang digunakan di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat tanggal 27 November 2024 sejumlah 210 surat suara.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kolom daftar hadir atas nama saudara BESIRUN (Alm).
- Bahwa dari jumlah keseluruhan 212 surat suara ada 210 surat suara yang digunakan pada saat pemilihan kepala Daerah di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan ada 2 surat suara yang tidak digunakan di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ditambah dengan 6 Surat suara Cadangan sehingga total keseluruhan ada 8 Surat Suara yang tidak digunakan di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Dari jumlah keseluruhan 210 surat suara yang digunakan ada 198 surat suara yang sah.
- Bahwa dari jumlah keseluruhan 210 surat suara yang digunakan ada 12 surat suara yang tidak sah.
- Bahwa sejumlah 12 surat suara di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dikatakan tidak sah dikarenakan terdapat salah pencoblosan atau penusukan pada surat suara.

- Bahwa C pemberitahuan dibagikan kepada Daftar Pemilih Tetap TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 23 November 2024 sampai tanggal 26 November 2024.
- Bahwa yang membagikan C-Pemberitahuan kepada Daftar Pemilih Tetap adalah semua KPPS TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa terdapat 210 daftar pemilih tetap di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang menerima C-Pemberitahuan yang telah dibagikan oleh semua KPPS TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Apakah ada pemilih di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang telah pindah tempat memilih pada saat pemilihan Kepala Daerah tanggal 27 November 2024.
- Bahwa pada saat pemilihan kepala daerah di tanggal 27 November 2024 kami sebagai KPPS tidak menerima surat keterangan kematian milik saudara BESIRUN.
- Bahwa terdapat 210 orang pemilih yang menandatangani daftar hadir TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa terdapat 210 tanda tangan di daftar hadir TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat. 210 tanda tangan tersebut sudah termasuk dengan tanda tangan yang terdapat pada kolom nomor 30 atas nama BESIRUN (Alm).
- Bahwa Saudara BESIRUN (Alm) tidak mendapatkan C-Pemberitahuan.
- Bahwa semua pemilih di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat wajib untuk datang ke TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dengan membawa C-Pemberitahuan.
- Bahwa Seorang pemilih dapat menandatangani daftar hadir TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat apabila pemilih tersebut telah menyerahkan C-Pemberitahuan kepada KPPS 05 barulah KPPS 05 memperbolehkan pemilih tersebut untuk menandatangani daftar hadir.
- Bahwa apabila Pemilih tidak membawa C-Pemberitahuan maka pemilih Tidak diperbolehkan untuk menandatangani Daftar Hadir TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Jumlah C-Pemberitahuan yang dikumpulkn oleh KPPS dalam proses pemilihan di tanggal 27 November 2024 adalah sejumlah 210 C-Pemberitahuan.

- Bahwa yang bertugas untuk mengumpulkan C-Pemberitahuan dari Pemilih adalah KPPS 05 TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024.
- Bahwa anggota KPPS TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024 adalah WIWIT HARYATIS SASWITA (Ketua KPPS), LASTRIA (KPPS 02), RUSMIN (KPPS 03), JURDIN (KPPS 04), MADIR (KPPS 05), SUDARMIN (KPPS 06), ARIF MUSADI A PUTRA (KPPS 07).
- Bahwa Saksi mengenali WIWIT HARYATIS SASWITA (Ketua KPPS), LASTRIA (KPPS 02), RUSMIN (KPPS 03), JURDIN (KPPS 04), MADIR (KPPS 05), SUDARMIN (KPPS 06), ARIF MUSADI A PUTRA (KPPS 07).
- Bahwa WIWIT HARYATIS SASWITA (Ketua KPPS), LASTRIA (KPPS 02), RUSMIN (KPPS 03), JURDIN (KPPS 04), MADIR (KPPS 05), SUDARMIN (KPPS 06), ARIF MUSADI A PUTRA (KPPS 07) adalah daftar pemilih tetap pada TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024.
- Bahwa WIWIT HARYATIS SASWITA (Ketua KPPS), LASTRIA (KPPS 02), RUSMIN (KPPS 03), JURDIN (KPPS 04), MADIR (KPPS 05), SUDARMIN (KPPS 06), ARIF MUSADI A PUTRA (KPPS 07) datang dan hadir di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024 untuk melakukan pemilihan kepala daerah.
- Bahwa saksi mengenali saudari HASFIL YAUMA.
- Bahwa ya benar saudari HASFIL YAUMA adalah pemilih tetap pada TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan saudari HASFIL YUAMA hadir di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024 untuk melakukan pemilihan kepala daerah.
- Bahwa KPPS TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024 tidak memiliki data hasil pengumpulan C-Pemberitahuan.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa C-Pemberitahuan TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024 yang terkumpul adalah sejumlah 210 dikarenakan saya melihat berdasarkan C-Pemberitahuan yang di bagikan ke pemilih di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Saksisaudari WIWIT HARYATIN SASMITA, saudari LASTRIA, saudara JURDIN, saudara MADIR, saudara RUSMIN dan saudara ARIF MUSADI A

PUTRA juga melakukan pemilihan atau pencoblosan kepala daerah di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024.

- Bahwa Saksisaudari WIWIT HARYATIN SASMITA, saudari LASTRIA, saudara JURDIN, saudara MADIR, saudara RUSMIN dan saudara ARIF MUSADI A PUTRA juga ikut mengisi atau menandatangani daftar hadir di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024.
- Bahwa Saksi sendiri yang menandatangani daftar hadir di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024.
- Bahwa KPPS TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sudah memiliki Salinan daftar nama Pemilih tetap TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sebelum melakukan pembagian C-Pemberitahuan kepada pemilih.
- Bahwa anggota KPPS TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat membagikan C-Pemberitahuan kepada pemilih berdasarkan nama yang ada di dalam surat C Pemberitahuan.
- Bahwa C-Pemberitahuan, Daftar hadir, dan juga C-Hasil TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat setelah dilaksanakannya pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 27 November 2024 semuanya kami selaku KPPS menyimpannya Kembali ke dalam kotak suara.
- Bahwa Ada dua lembar C-Hasil di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024.
- Bahwa yang bertugas mengisi C-Hasil adalah saudari saudari WIWIT HARYATIN SASMITA (ketua KPPS) dan saudari LASTRIA (KPPS 02).
- Bahwa saudara HASFIL YAUMA juga menerima C Pemberitahuan TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan ikut melakukan pencoblosan.
- Bahwa yang membagikan C Pemberitahuan kepada saudari HASFIL YAUMA adalah saudara RUSMIN.
- Bahwa saksi WIWIT HARYATIN SASMITA, saksi LASTRIA, saksi JURDIN, terdakwa MADIR, saksi RUSMIN dan saksi ARIF MUSADI A PUTRA menandatangani C Hasil TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa KPPS 04 memanggil pemilih berdasarkan C Pemberitahuan yang dikumpulkan, sehingga apabila ada yang tidak mengumpulkan C Pemberitahuan maka tidak akan di panggil.
- Bahwa pada saat menyerahkan C-Pemberitahuan kepada pemilih saat itu kami sebagai KPPS sempat melakukan pemotretan tapi tidak di semua penyerahan C Pemberitahuan. Sehingga ada penyerahan C Pemberitahuan yang memiliki dokumentasi dan ada yang tidak memiliki dokumentasi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain yang dengan sengaja membubuhkan tanda tangan miliknya di dalam daftar hadir pada kolom nama milik pemilih lain.
- Bahwa yang melakukan penghitungan suara adalah semua KPPS bersama dengan saksi-saksi dari semua pasangan calon bupati, wakil bupati, gubernur dan juga wakil gubernur
- Bahwa tidak ada orang yang membuat kekacauan baik itu merusak surat suara ataupun memalsukan dokumen surat suara.
- Bahwa tidak ada orang yang datang dengan maksud mewakili keluarga maupun kerabatnya untuk melakukan pencoblosan di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai pada tanggal 27 November 2024.
- Bahwa pada saat proses perhitungan sura berlangsung tidak ada Saksi dari setiap pasangan calon yang melakukan protes di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai pada tanggal 27 November 2024.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membantah bahwa ada yang salah dengan keterangan Saksi terkait keterangan bahwa adanya kesepakatan antara anggota KPPS di TPS 05 Desa Siru dan tidak semua DPT dari 210 (dua ratus sepuluh) hadir semua;;

11. **ARIF MUSADI A. PUTRA**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Petani namun pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 saksi juga menjadi anggota KPPS 7 pada TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa Tugas saksi sebagai anggota KPPS 7 pada TPS 005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 yaitu mengarahkan pemilih yang sudah mencoblos surat

suara untuk mencelupkan tinta di jari kelingking pemilih setelah itu mengarahkan untuk pemilih keluar melalui pintu keluar.

- Bahwa Jumlah DPT pada TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat berjumlah 212.
- Bahwa saksi juga merupakan pemilih pada TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan saksi juga memberikan hak suara saksi pada TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Jumlah DPT 212 yang mencoblos 210 atau suara sah dan terdapat sisa 2 yang tidak digunakan, dan jumlah surat suara paslon 01 18, surat suara paslon 02 180 dan blanko atau surat suara tidak sah 12, dapat saksi jelaskan bahwa terdapat 6 surat suara tambahan yang tidak digunakan atau dikembalikan.
- Bahwa Yang mengisi daftar hadir di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai barat adalah saudara JURDIN anggota KPPS 3 dan saudara MADIR anggota KPPS 4.
- Bahwa Semua anggota KPPS antara lain; saudari LASTRIA di kampung Copa, saudari WIWIT HARYATIN SASMITA di Siru Beo, saudara JURDIN di Siru Beo, saudara MADIR di Siru Copa, saudara RUSMIN di Siru Copa, saudara SUDARMIN di Watu Lendo, saksi sendiri di Siru Beo yang membagikan formulir C pemberitahuan kepada masyarakat yang ada pada DPT TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Saksi tidak tahu Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C-Pemberitahuan -KWK) atas nama BESIRUN yang terdaftar dalam DPT TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat tersebut dibagikan atau tidak dibagikan karena DPT atas nama BESIRUN telah meninggal dunia.
- Bahwa Saudara BESIRUN yang telah meninggal dunia dan saudari NURLAILA SAKIR yang berada di luar kota.
- Bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT datang ke TPS sesuai dengan Alamat TPS yang bersangkutan dalam DPT dan memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C-Pemberitahuan – KWK) serta menunjukkan KTP -el kepada saudara JURDIN KPPS 5 dan saudara MADIR KPPS 4 untuk diverifikasi kesesuaian antara pemilih yang datang dengan KTP el dan elemen data yang ada dalam DPT, sehingga selanjutnya pemilih menandatangani daftar hadir di saudara JURDIN KPPS 5 dan saudara MADIR KPPS 4 sesuai dengan kolom nama dan nomor urut dalam DPT dan

selanjutnya pemilih menuju ke KPPS 1 atas nama saudara WIWIT HARIYATI SASMITA, KPPS 2 saudara LASTRIA, KPPS 3 saudara RUSMIN untuk mengambil Surat Suara yang sudah ditandatangani oleh KPPS 1 atas nama saudara WIWIT HARIYATI SASMITA kemudian pemilih dipersilahkan untuk menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan surat suara setelah itu pemilih menyimpan surat suara di kotak suara yang dijaga oleh KPPS 6 saudara SUDARMIN setelah itu mencelupkan jari di tinta dan diarahkan keluar oleh KPPS 7 saksi sendiri.

- Bahwa Tidak ada orang yang mengaku bahwa dirinya adalah saudara BESIRUN.
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa siapa yang mencentang dan menandatangani pada daftar hadir nomor 30 atas nama saudara BESIRUN yang mana saudara BESIRUN telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2024.
- Bahwa Tidak ada anggota KPPS yang menyuruh yang menyuruh orang yang tidak mempunyai hak untuk memilih atau mencoblos di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Yang menjadi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024 pada TPS 005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat adalah kami anggota KPPS pada TPS 005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa Saksi melihat mereka semua datang dan mencoblos di TPS.005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan saksi melihat dekat pada saat mereka mencelupkan tinta
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengenali semua orang yang datang pada saat pencoblosan tersebut namun yang datang tersebut merupakan warga sekita TPS 005, Desa Siru yang mempunyai DPT di TPS 005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengenali semua orang yang datang pada saat pencoblosan tersebut namun yang datang tersebut merupakan warga sekitar TPS 005, Desa Siru yang mempunyai DPT di TPS 005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa Jumlah surat suara yang sah benar berjumlah 210 pada TPS.005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa Tugas saksi pada saat penghitungan suara di TPS 005, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat adalah membuka surat suara, dan menunjukan surat suara kepada saksi-saksi yang hadir dan berteriak memberitahukan surat suara yang dicoblos oleh pemilih

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membantah bahwa ada yang salah dengan keterangan Saksi terkait keterangan bahwa adanya kesepakatan antara anggota KPPS di TPS 05 Desa Siru dan tidak semua DPT dari 210 (dua ratus sepuluh) hadir semua;

12. **NURBIN**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang saksi laporkan.
- Bahwa saksi kenal dengan warga Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang bernama BESIRUN karena ia adalah adik kandung saksi
- Bahwa Saudara BESIRUN saat ini sudah meninggal dunia
- Bahwa seingat saksi saudara BESIRUN meninggal dunia pada sekitar bulan Oktober 2024 (hari dan tanggalnya saksi tidak ingat lagi) dan saat ini saksi sudah buat surat keterangan kematiannya
- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 saudara BESIRUN sudah meninggal dunia
- Bahwa kami sebagai keluarga dari saudara BESIRUN tidak pernah menerima surat C pemberitahuan dari anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk saudara BESIRUN
- Bahwa setahu Saksi tidak ada C-Pemberitahuan atau undangan pilkada untuk nama Besirun, seingat Saksi pada waktu Besirun meninggal dunia ada petugas KPPS datang ke rumah Saksi antar undangan tapi hanya 9 (sembilan) surat tidak ada nama Besirun dan Saksi yang tanda tangan semua pada saat itu;
- Bahwa kami dari pihak keluarga saudara BESIRUN memang mengikuti pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Siru tetapi kami tidak menandatangani daftar hadir pemilih tetap pada nama saudara BESIRUN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

13. **MAFUD**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- Bahwa ada 2 (dua) anak kandung saksi yang sedang melanjutkan pendidikan (Kuliah) atas nama ABDUL HAKIM alias HAKIM dan SUFIRA JUWITA.
- Bahwa Saudara ABDUL HAKIM alias HAKIM sedang berkuliah di Cianjur tetapi saksi tidak mengetahui namanya Universitasnya apa dan saudari SUFIRA JUWITA alias FIRA sedang kuliah di SUMBAWA dan saya juga tidak mengetahui nama Universitasnya apa
- Bahwa kedua anak saya tersebut terdaftar sebagai Daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa saksi dan isteri saksi beserta kedua anak saksi yaitu ABDUL HAKIM dan SUFIRA JUWITA menerima C-Pemeritahuan dari KPPS sebanyak 4 (Empat) surat C-Pemberitahuan untuk saksi, isteri dan kedua anak saksi.
- Bahwa Kedua anak saksi ABDUL HAKIM dan SUFIRA JUWITA pada tanggal 27 November 2024 saat itu tidak berada di Rumah saksi di Siru, RT/RW: 008/004, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pada tanggal 27 November 2024 saksi bersama isteri saksi pergi mencoblos di di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sekitar Pukul 09:00 Wita, sedangkan kedua anak saksi tidak pergi ke TPS untuk mencoblos, karena sedang kuliah di Cianjur dan Sumbawa.
- Bahwa saksi menandatangani daftar hadir pada Daftar Hadir Pemilih tetap TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, sesuai yang diarahkan oleh petugas KPPS.
- Bahwa kedua anak saksi yaitu saudara ABDUL HAKIM dan saudari SUFIRA JUWITA saat itu tidak pergi ke TPS untuk mencoblos, tetapi saksi tidak tahu pasti apakah itu adalah tanda tangan mereka berdua, karena saksi tidak mengetahui dengan pasti tanda tangan kedua anak saya tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

14. **SIDIN AHMAD**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani, dan selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Manggarai Barat tahun 2024 ini saksi hanya menjadi peserta

pemilu biasa dan bukan sebagai saksi pasangan calon maupun sebagai anggota KPPS.

- Bahwa saksi adalah kepala kampung Copa yang merupakan anak kampung dari kampung Siru Pu'u, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten manggarai Barat.
- Bahwa saksi terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebagai Pemilih pada TPS 05 Siru Pu'u, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, saksi berada di kampung Siru Pu'u, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten manggarai Barat, dimana paginya sekitar pukul 09.00 WITA saksi pergi ke TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten manggarai Barat untuk memberikan hak suara saksi.
- Bahwa sebelum tanggal 27 November 2024 saksi sudah menerima C-Pemberitahuan dari anggota KPPS TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten manggarai Barat namun saksi sudah lupa tanggal berapa saksi menerima C-Pemberitahuan tersebut.
- Bahwa saksi sendiri yang telah menandatangani daftar hadir di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten manggarai Barat, yang mana saat itu saksi menandatangani daftar hadir sesuai dengan kolom yang ada namanya saksi.
- Bahwa Iya kenal baik Besirun, karena dia warga kampung Siru Pu'u, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten manggarai Barat
- Bahwa Besirun meninggal dunia pada sekitar bulan Oktober 2024 karena sakit dan meninggal di rumahnya sendiri, saksi juga hadir melayat saat dia meninggal.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya peristiwa penggelembungan suara di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten manggarai Barat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah pemilih tetap di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten manggarai Barat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah surat suara yang digunakan dan berapa surat suara yang tidak di gunakan di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024.
- Bahwa awalnya seorang pemilih harus memiliki C-Pemberitahuan terlebih dahulu, kemudian pemilih membawa C-Pemberitahuan itu ke TPS, setelah itu pemilih menyerahkan C-Pemberitahuan tersebut ke anggota KPPS, setelah itu pemilih menunggu panggilan nama dari anggota KPPS, saat setelah di panggil

oleh Anggota KPPS pemilih lalu masuk dan menandatangani daftar hadir, setelah itu pemilih akan dikasi surat suara oleh KPPS, kemudian setelah pemilih akan diarahkan oleh KPPS untuk masuk kedalam bilik suara dan melakukan pencobolosan, setelah melakukan pencobolosan, pemilih akan memasukan surat suara tersebut ke dalam kotak suara, setelah itu yang terakhir pemilih akan menaruh tinta yang sudah di siapkan di jari sebagai tanda telah melakukan pemilihan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah seseorang bisa diwakili ataukah tidak.
- Bahwa Sepengetahuan saksi hanya pemilih itu sendiri yang boleh mengisi daftar hadir.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah KPPS atau orang lain bisa mengisi daftar hadir atau tidak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidak pemilih yang tidak hadir namun Namanya pada daftar hadir telah diisi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada orang yang menggunakan hak pilih orang lain di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024 atau tidak.
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan proses perhitungan surat suara di TPS
- Bahwa Saksi berada di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024 sekitar kurang lebih 1 jam, setelah itu saksi lalu pulang Kembali ke rumah saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada kesepakatan yang dilakukan oleh orang lain untuk menggunakan hak pilih orang yang tidak hadir di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024.
- Bahwa saksi mengenali semua anggota KPPS TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024.
- Bahwa anggota KPPS TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024 adalah, saudara RUSMIN, saudari LASTRIA, saudara JURDIN, saudara ARIF, saudara SUDAR, saudara MADIR, dan saudari WIWIT.
- Bahwa semua anggota KPPS TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024 adalah warga, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten manggarai Barat.
- Bahwa semua anggota KPPS TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten manggarai Barat juga melakukan pemilihan Kepala Daerah di TPS

05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

15. **MILU, Seriang** yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.
- Bahwa selain sebagai Petani ladang, aktifitas sehari-hari saksi adalah sebagai Ketua RT 13 kampung Copa Desa Siru, sejak tahun 2010 sampai sekarang
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 itu Saksi ada di lokasi TPS (Tempat Pemungutan Suara) 05 Siru, pada pukul 07.10 wita, karena saksi memilih pada TPS (Tempat Pemungutan Suara) itu maka saksi menyerahkan Surat undangan memilih kepetugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara), selanjutnya saksi diarahkan untuk menandatangani daftar hadir. Selanjutnya saksi duduk di kursi saksi dan atas arahan dari anggota KPPS untuk saksi baru bisa melakukan pencoblosan di akhir setelah semua pemilih lain selesai melakukan pencoblosan. Saksi baru bisa masuk bilik suara untuk mencoblos pada kurang lebih pukul 11.00 Wita
- Bahwa saksi hadir dengan membawa surat mandat yang saksi dapatkan dari Kordinator Tim Pasangan Calon nomor urut 2 (dua) Kecamatan Lembor pada tanggal 26 November 2024 dan surat mandate itu sudah saksi serahkan ke Ketua KPPS pada tanggal 26 November 2024 kurang lebih pada pukul 16.00 wita
- Bahwa sejauh yang Saksi tahu, tugas saksi adalah yang pertama, mencatat perolehan suara masing – masing pasangan calon, kedua, mencatat jumlah surat suara blangko, ketiga, mencatat surat suara sisa atau tidak terpakai
- Bahwa saksi lahir di desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, tinggal dan menetap di desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sejak saksi lahir sampai dengan sekarang
- Bahwa saksi mengenali semua warga desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan saat ini
- Bahwa saksi kenal dengan saudara BESIRUN yang tinggal di Persawahan Watu Lendo bersama dengan keluarganya.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saudara BESIRUN telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2024 di Watu Lendo karena sakit, dan dimakamkan di pekuburan umum Waepuang.

- Bahwa saksi menerima pembagian surat undangan untuk memberikan hak pilih pada tanggal 23 dan 24 November 2024 pada sore hari
- Bahwa yang melakukan pembagian adalah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa pada saat saksi menerima surat undangan (C pemberitahuan) saksi mendapatkan tanda terima berupa potongan bagian undangan yang saksi tandatangani kemudian ada bagian surat yang saksi terima dan ada bagian surat tersebut yang kemudian dipotong dan dibawa pulang oleh petugas
- Bahwa saudara BESIRUN tinggal di Watu Lendo namun nama saudara BESIRUN masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang berada di Dusun Poco Ndoang dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) nomor 05 (lima)
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat kehadiran BESIRUN di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 karena setahu saksi BESIRUN sudah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat itu di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ada petugas yang bertugas melakukan pemanggilan kepada para pemilih yang hadir namun pemanggilan tersebut tidak menggunakan pengeras suara
- Bahwa pada saat itu petugas yang bertugas melakukan pemanggilan kepada para pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) adalah saudara JURDIN
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar saudara JURDIN memanggil nama saudara BESIRUN
- Bahwa pada saat itu saudara BESIRUN tidak hadir dan menjawab karena saudara BESIRUN diketahui telah meninggal dunia, dan pada saat itu setahu saksi tidak ada yang menjawab sebagai saudara BESIRUN
- Bahwa setelah masuk ke Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian menyerahkan surat undangan kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kemudian menandatangani daftar hadir yang telah disediakan, kemudian menunggu untuk dipanggil memberikan hak suaranya
- Bahwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 (lima) yang bertugas untuk pada pengisian daftar hadir adalah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bernama saudara JURDIN
- Bahwa pada saat itu petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) menyodorkan lembaran daftar hadir kemudian saksi sebagai pemilih menandatangani daftar hadir tersebut

- Bahwa pada saat itu saksi mendatangi daftar hadir dengan menggunakan pena yang telah disediakan oleh petugas dengan pena tinta berwarna biru
- Bahwa di dalam daftar hadir tersebut bukan saksi yang menandatangani pada daftar nama saksi tersebut pada nomor urut 95 (Sembilan puluh lima)
- Bahwa pada saat saksi hendak menandatangani daftar hadir saksi yang dijaga oleh petugas Bernama MADIR, MADIR menyampaikan kepada saksi dalam bahasa daerah Manggarai dengankalimat “POLI TANDA TANGA DI TERO GA TOA” yang artinya “SUDAH TANDA TANGAN OM PUNYA TADI” dan saat itu kemudian saksi diarahkan untuk duduk di kursi saksi, sampai kemudian saksi diberi kesempatan untuk coblos pada kurang lebih jam 11.00 WITA
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pemilih yang lain juga diperlakukan seperti itu.
- Bahwa sesuai catatan saksi perolehan suara untuk Paslon 01 sejumlah 18 (delapan belas) suara dan Paslon 02 sejumlah 180 (seratus delapan puluh) suara, jumlah surat suara sisa ada 2 (dua) ditambah surat suara cadangan ada 6 (enam) jadi semua ada 8 (delapan).
- Bahwa saksi tidak diberikan dan tidak memegang Salinan Daftar Hadir Pemilih pada saat itu
- Bahwa yang saksi ingat proses di Tempat Pemungutan Suara (TPS) itu selesai semua pada kurang lebih pukul 14.00 WITA.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa membantah bahwa ada yang salah dengan keterangan Saksi bahwa Saksi mendengar panggilan atas nama Besirun, Abdul Hakim dan Sufira Juita pada saat pemungutan suara di TPS 05 Desa Siru, yang sebenarnya adalah nama-nama tersebut tidak dipanggil pada saat pemungutan suara di TPS 05 Desa Siru;

16. **HILARIUS BIUS**, yang di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.
- Bahwa Saksi bekerja sebagai petani, dan pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 ini Saksi menjabat sebagai Koordinator Tingkat Kecamatan Lembor untuk Pasangan Calon nomor urut 1 Mario – Richard dan pada ssat pleno tingkat PPK Kecamatan Lembor Saksi ditugaskan sebagai Saksi untuk Pasangan Calon nomor urut 1 Mario – Richard.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Pasangan Calon dalam Pilkada serentak tahun 2024.
- Bahwa saksi terdaftar dalam DPT sebagai Pemilih pada TPS 02 Pampa Wae Wako Kecamatan Lembor.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, saksi paginya berada di Pampa lalu melakukan pencoblosan pada TPS 02 Pampa sekitar pkl.09.00 WITA. Selanjutnya pada siang hari kurang pukul 12.00 WITA Saksi menuju sekretariat pemenangan Tim Pasangan Calon nomor urut 1 Mario – Richard di Malawatar untuk koordinasi dengan tim yang ada di sekretarian terkait update informasi pelaksanaan pemungutan suara di 14 Desa dan 1 kelurahan serta 66 TPS untuk wilayah Kecamatan Lembor. Saksi berada di Sekretariat dini hari sekitar pukul 02.00 WITA, selanjutnya saksi pulang ke rumah Saksi yang berada di Lendo Tado Bara.sekitar
- Bahwa pada tanggal 27 November itu saksi tidak berada di TPS 05 Desa Siru
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa itu pada hari Kamis tanggal 28 November 2024. Pada saat kami dan tim koordinator kecamatan melakukan pencermatan terhadap sejumlah C hasil Salinan yang berhasil dikumpul dari saksi kami di sejumlah Desa dan TPS di Kecamatan Lemmbor termasuk Desa Siru dan TPS 05 Desa Siru
- Bahwa pada tanggal 28 November, Saksi bersama tim pemenangan paslon nomor urut 1 Mario – Richard Kembali berkumpul di sekretariat di Malawatar Lembor untuk melakukan pengecekan terhadap C Hasil yang yang dikumpulkan Saksi Paslon kami, dari sejumlah C hasil yang berhasil dikumpulkan oleh koordinator Desa Siru, kami menemukan bahwa pada TPS 05 Siru angka partisipasi sangat tinggi. Dimana dari 212 DPT yang terdaftar, ada sejumlah 210 orang menggunakan hak pilihnya di TPS 05 Desa Siru. Kecurigaan kami beralasan karena sebelumnya tim kami di setiap Desa termasuk di Desa Siru dan TPS 05 Desa Siru, melaporkan bahwa terdapat 36 warga/pemilih setempat ada di luar daerah, yang mana sebagiannya merantau dan bekerja atau kuliah/sekolah di luar daerah. Selain itu pemilih untuk TPS 05 Desa Siru sebagiannya berdomisili di daerah persawahan yang jarak tempuhnya kurang lebih 10 (sepuluh) kilometer ke lokasi TPS 05 Desa Siru dan harus melewati sungai besar Wae Laci serta jembatan gantung yang posisinya sudah miring. Terhadap kondisi ini kami menilai ada banyak warga pemilih yang tidak bisa hadir ke TPS terutama yang berusia lanjut dan sakit karena faktor jarak tempuh yang lumayan jauh ke TPS 05 Desa Siru. Lalu jika kami bandingkan dengan TPS lain di Desa Siru angka partisipasi tidak sebanyak pemilih tidak sebanyak di TPS 05 itu. Itu yang membuat kami curiga lalu memutuskan untuk melakukan penelesuran di lapangan oleh Kordinator Desa Siru dari Paslon nomor urut 1 Mario-Richard

- Bahwa koordinator Desa Siru untuk Paslon kami bernama Imran. Warga Desa Siru dan tinggal di persawahan Lendo Siru. Atas perintah dari Saksi selaku Kordinator Kecamatan untuk Paslon nomor urut 1, Saudara Imran pada tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 13.00 wita melakukan penelusuran terhadap dugaan kami terutama berkaitan dengan warga pemilih yang tidak berada di kampung pada hari pemungutan suara. Dari laporan Imran didapatkan informasi bahwa ada sekitar 36 warga yang berada di luar daerah dan 1 warga pemilih yang sudah meninggal ditemukan mengisi dan menandatangani daftar hadir DPT pada TPS 05 Siru. Laporan Saudara Imran ini kemudian kami cocokkan dengan formulir daftar hadir pemilih tetap yang berhasil didapatkan oleh saudara Imran dari Saksi kami di TPS 05 Desa Siru atas nama Saudara KARUBI HARTONO.
- Bahwa Nama warga yang meninggal itu BESIRUN alias SIRUN, dan berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Desa Siru dia meninggal pada tanggal 31 Oktober 2024 di rumahnya di persawahan Lendo Siru.
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara BESIRUN, karena selain berdomisili di Pampa Wae Wako Lembor, Saksi juga memiliki rumah dan tanah sawah di Persawahan Lendo Desa Siru, tempat tinggalnya Saudara Besirun dan keluarga. Sehingga Saksi cukup kenal saudara BESIRUN dengan keluarganya.
- Bahwa saksi melihat dari Daftar hadir di mana pada kolom nama Besirun dengan nomor urut 30 pada daftar hadir pemilih tetap terdapat tanda tangan BESIRUN padahal jelas yang bersangkutan telah meninggal. Temuan ini menguatkan dugaan kami bahwa telah terjadi praktek kecurangan yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 05 Siru
- Bahwa saksi mengetahui dari C hasil yang didapatkan oleh saksi kami, dimana jumlah perolehan suara untuk paslon nomor urut 1 adalah sejumlah 18 suara sementara untuk paslon nomor urut 2 sejumlah 180 suara
- Bahwa sebagai koordinator Kecamatan yang saksi lakukan saat itu adalah kami memperdalam lagi informasi ini dengan menanyakan kebenaran informasi kejadian sebenarnya di TPS dari Saksi kami Saudara Karubi Hartono di TPS 05 Siru, tapi yang bersangkutan susah untuk ditemukan bahkan sejak tanggal 28 November hingga pleno di tingkat Kecamatan tanggal 29 November dan sampai dengan disampaikan laporan ini ke Pengawas Kecamatan Lembor, kami belum berhasil bertemu dan tidak bisa menghubungi Saudara KARUBI melalui telponnya. Peristiwa ini kemudian Kami Laporkan secara

resmi di Sekretariat Panwascam Lembor pada tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 20.00 wita, setelah selesai pleno tingkat Kecamatan Lembor.

- Bahwa tanggal 27 November 2024 pada hari pemungutan suara, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 memberikan surat Mandat kepada Saudara KARUBI HARTONO untuk menjadi saksi Paslon nomor urut 1 pada TPS 05 Desa Siru
- Bahwa setelah mengetahui kejadian di TPS 05 Desa Siru ada dugaan pemilih meninggal hadir dan memberikan tanda tangan pada kolom Tanda tangan daftar hadir serta dugaan sejumlah pemilih yang tidak ada di tempat tapi ikut menanda tangani daftar hadir, Saksi tidak bisa ditemui baik langsung dicari di rumahnya maupun usaha kami untuk menghubungi saudara Karubi Hartono melalui telpon tapi tidak bisa dihubungi. Sampai dengan laporan ini disampaikan ke Pengawas Kecamatan kami belum bertemu atau berkomunikasi dengan saudara Karubi. Atas kondisi ini Kami berpendapat bahwa Saksi Karubi Hartono sebagai saksi Paslon nomor urut 1 tidak memiliki etika baik untuk menjelaskannya ataupun melaporkan peristiwa yang terjadi di TPS 05 Siru. Bahkan sampai dengan hari ini Saudara Karubi Hartono tidak pernah menghubungi kami untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi di TPS 05 Siru. Yang bersangkutan terkesan sengaja menghindar dan tidak mau bertemu dengan Kami sebagai Tim Koordinator Kecamatan Lembor untuk Pasangan Calon nomor urut 1 Mario – Richard. Kondisi ini menguatkan dugaan kami bahwa Saudara Karubi telah melakukan persekongkolan atau kerjasama dengan KPPS di TPS 05 Siru yang menguntungkan pasangan calon tertentu, dengan mencoblos surat suara pemilih yang meninggal dan pemilih yang berada di luar wilayah pada tanggal 27 November itu
- Bahwa saksi bersama Venan Max Syukur hadir sebagai saksi Paslon nomor urut 1 pada pleno tingkat PPK Kecamatan Lembor sesuai dengan surat mandat dari pasangan calon nomor urut 1 Mario - Richard
- Bahwa Pada saat Pleno tingkat PPK Kecamatan Lembor Saksi paslon hadir, tetapi pada tanggal 29 November malam kurang lebih pada pukul 19.00 Wita, saat pleno pembahasan untuk 2 desa terakhir yakni Desa Wae Kanta dan Desa Siru, kami keluar (walk out) dari ruangan rapat pleno dan tidak mengikuti pleno 2 desa tersebut. Lalu pada pagi hari tanggal 30 November 2024 pukul 09.00, kami Saksi Pasangan calon nomor urut 1, hadir di forum rapat pleno dan mengisi format kejadian khusus/ Pernyataan keberatan saksi terhadap kejadian di TPS 03 Nara desa Wae Kanta dimana ada pemilih yang menerima dua surat suara bupati dan TPS 05 Siru desa Siru terdapat pemilih meninggal dan

pemilih yang sedang berada di luar daerah ikut menandatangani daftar hadir DPT pada TPS itu. Pada kesempatan itu Kami juga menolak menandatangani Berita Acara Pleno perhitungan tingkat PPK Kecamatan Lembor.

- Bahwa setahu saksi pada saat itu di Desa Siru di seluruh TPS sebanyak 5 (lima) TPS termasuk di TPS 05 Desa Siru tidak pernah terjadi permasalahan dan Proses pemungutan suara sampai dengan penghitungan suara berjalan lancar dan situasi aman
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang membuat hal tersebut, sedangkan yang dapat melakukan hal tersebut setahu saksi adalah orang yang dapat mengakses langsung surat suara dan kelengkapan yang digunakan di TPS 05 termasuk daftar hadir pemilih yang setahu saksi adalah pihak penyelenggara pemilu tingkat TPS yaitu Ketua KPPS dan anggota KPPS di TPS 05 Desa Siru
- Bahwa saksi tidak tahu nama Petugas KPPS di TPS 05 saat itu yang jelas ada 7 (tujuh) orang Petugas KPPS di TPS 05 Desa Siru
- Bahwa dari Informasi yang dilaporkan oleh saudara IMRAN kepada saksi bahwa ada pemilih yang berada diluar daerah juga tercatat hadir dan membubuhkan tanda tangan di daftar hadir pemilih yang dari Informasi berjumlah sekitar 36 (tiga puluh enam) orang, namun saksi tidak memiliki datanya dan saksi tidak tahu nama-namanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

17. **SAHRUN MAHMUD**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan
- Bahwa saya sehari-hari adalah sebagai Guru SD I Waenakeng Lembor namun dengan adanya kegiatan Pemilihan Kepala daerah di wilayah Nusa Tenggara Timur sehingga saya menjalani pekerjaan sebagai anggota pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa saya bertugas sebagai pengawas TPS di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat untuk melakukan pencegahan atau pelanggaran dan kecurangan Pemilu di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, kemudian melakukan pengawasan pada saat pemungutan suara di TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai, dan juga melakukan pengawasan pada saat perhitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 (lima) Desa Siru,

Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai, melakukan pengawasan pada saat pendistribusian Logistik dari PPS ke KPPS TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat singkatnya saya sebagai pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Tempat pemungutan Suara (TPS) 05 (lima) Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat bekerja untuk mengawasi setiap proses pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 (lima) Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat

- Bahwa pada tanggal 27 November saksi berada di di TPS 05 Desea Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan bertugas sebagai pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS)
- Bahwa hanya saksi sendiri yang bertindak sebagai anggota pengawas TPS di TPS 05 Desea Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa setahu saya ada 212 (dua ratus dua belas) jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa berdasarkan daftar hadir ada 210 (dua ratus sepuluh) orang yang terdaftar sebagai pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa pada saat pemilihan di tanggal 27 November 2024 sejumlah 210 (dua ratus sepuluh) orang pemilih hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa pemilih berjumlah 210 (dua ratus sepuluh) orang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat ikut melakukan pemilihan kepala daerah di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa semua pemilih yang berjumlah 210 (dua ratus sepuluh) orang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat melakukan pengisian daftar hadir dan juga menandatangani daftar hadir tersebut
- Bahwa pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan Alamat Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang bersangkutan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memberikan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C-Pemberitahuan–KWK) serta menunjukkan KTP kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 untuk diverifikasi kesesuaian

antara pemilih yang datang dengan KTP dan elemen data yang ada dalam DPT, sehingga selanjutnya menandatangani daftar hadir di Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 5 sesuai dengan kolom nama dan nomor urut dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan selanjutnya pemilih yang bersangkutan dipersilahkan untuk menunggu panggilan dari ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk menerima surat suara dan menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan surat suara

- Bahwa Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) bertugas untuk membagikan surat suara kepada pemilih, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 2 dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 3 bertugas untuk mengisi nama provinsi, kabupaten, kecamatan pada surat suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 bertugas untuk memanggil peserta pemilih, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 5 bertugas untuk mengarahkan pemilih untuk mengisi daftar hadir, dan KPPS 6 bertugas untuk menerima surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih dan memasukan surat suara kedalam kotak suara sedangkan untuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 7 bertugas untuk mengisih tinta
- Bahwa saksi tidak mengenali dan tidak mengetahui tanda tangan yang terdapat dalam kolom nomor 30 atas nama BESIRUN (Alm) pada daftar hadir pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat kehadiran BESIRUN di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 karena setahu saya BESIRUN sudah meninggal dunia.
- Bahwa alasan dua orang pemilih tidak hadir dikarenakan salah satu pemilih yaitu saudara BESIRUN (Alm) sudah meninggal dunia pada sekitar bulan oktober 2024, sedangkan untuk pemilih yang satunya yaitu saudari NURLAILA SAKIR tidak berada di wilayah manggarai Barat sehingga saudari NURLAILA SAKIR tidak hadir dalam proses pemilihan kepala daerah tersebut
- Bahwa yang menandatangani daftar hadir adalah setiap orang atau masing-masing pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat namun yang mengarahkan untuk menandatangani daftar hadir adalah saudara MADIR selaku anggota KPPS 5 TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani kolom daftar hadir atas nama saudara BESIRUN (Alm)

- Bahwa jumlah surat suara yang dicoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat adalah sejumlah 210 (dua ratus sepuluh) surat suara
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang tidak membubuhkan tandatangannya dalam daftar hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024.
- Bahwa tidak mengetahui ada berapa orang yang tidak menandatangani daftar hadir pada tanggal 27 November 2024 tersebut
- Bahwa yang bertugas untuk mengarahkan setiap pemilih untuk menandatangani daftar hadir di TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024 adalah saudara MADIR selaku Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 5 (lima)
- Bahwa saksi juga ikut melakukan pemilihan atau pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024
- Bahwa semua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) juga melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 (lima), Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 27 November 2024
- Bahwa Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 (lima), Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat adalah :WIWIT HARYANTI SASMITA (Ketua KPPS)., LASTRI (Anggota KPPS 2), RUSMIN (Anggota KPPS 3), JURDIN (Anggota KPPS 4), MADIR (Anggota KPPS 5), SUDARMIN (Anggota KPPS 6) dan ARIF MUSADI A PUTRA (Anggota KPPS 7)
- Bahwa benar tanda tangan pada daftar hadir TPS 05, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat nomor 139 (seratus tiga puluh Sembilan) adalah tanda tangan saksi dan saksi yang menandatangani sendiri
- Bahwa surat suara yang sah dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati kabupaten Manggarai Barat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 (lima), Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai berjumlah 198 (seratus sembilan puluh delapan), dan ada 12 (dua belas) surat suara yang tidak sah dikarenakan terdapat 2 (dua) lubang dalam 1 (satu) surat suara atau pencoblosan tidak sesuai dengan aturan.
- Bahwa saya tidak mengetahuinya ada orang lain yang menandatangani daftar hadir Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 (lima), Desa Siru, Kecamatan

Lembor, Kabupaten Manggarai tanpa sepengetahuan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa orang yang menandatangani daftar hadir di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 (lima), Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai tanpa sepengetahuan pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

18. **KARUBI HARTONO**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Bahwa saksi juga termasuk sebagai Daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan juga sebagai saksi dari Paslon nomor urut 01
- Bahwa saksi mendapat mandat resmi dari Pasangan Calon nomor urut 01 untuk mengikuti semua rangkaian pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang dilaksanakan secara serentak pada hari Rabu tanggal 27 November 2024.
- Bahwa Tugas saksi sebagai saksi adalah memantau semua rangkaian pemungutan suara di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dari awal hingga akhir dan juga mencatat semua hasil dalam perhitungan suara di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sampai dengan mendapat C-hasil salinan dari KPPS
- Bahwa Daftar pemilih tetap (DPT) di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat berjumlah 212 (dua ratus dua belas).
- Bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hadir di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada saat dilakukan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 adalah sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang dan yang tidak hadir sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, berdasarkan jawaban dari salah satu anggota KPPS perempuan, yang saksi tidak ketahui namanya.
- Bahwa Saksi SIDIN AHMAD selaku tua kampung beserta dengan rombongan yang saksi tidak ketahui siapa saja, namun ada banyak orang, datang ke TPS

05 Desa Siru mengepung Saksi yang merupakan saksi dari pasangan calon 01 untuk menyetujui agar surat suara yang belum tercoblos (surat suara milik DPT yang tidak hadir pada saat pencoblosan) dicoblos untuk pasangan calon 02.

- Bahwa saksi mendapatkan intimidasi dari Saksi SIDIN AHMAD selaku Tua Kampung jika tidak menyetujui untuk mencoblos 34 (tiga puluh empat) surat suara, maka saksi diancam akan dikeluarkan dari sekolah tempat saksi bekerja.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

MIKAEL FEKA,S.H., M.H., di bawah janji memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.
- Bahwa ahli mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang saksi laporkan.
- Bahwa Jika terdapat kesalahan atau perbedaan data antara C Hasil dan C Hasil Salinan sebagai produk KPPS dengan D Hasil Kecamatan sebagai produk rekapitulasi di tingkat kecamatan, hal tersebut dapat menimbulkan beberapa akibat yang memengaruhi validitas hasil pemilihan Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh kesalahan administratif, yang dapat diperbaiki melalui klarifikasi dan verifikasi ulang menggunakan dokumen pendukung seperti Formulir Model C1, daftar hadir pemilih, dan DPT. Apabila ditemukan unsur pidana, Ketua dan Anggota KPPS dapat dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan UU Pilkada.
- Bahwa Dapat ahi Jelaskan unsur Pasal 178E adalah:

a) **Unsur "Setiap orang"**

"Setiap orang" dalam konteks ini mencakup semua individu atau pihak yang terlibat dalam proses pemilihan atau penghitungan suara, baik penyelenggara pemilu (seperti Ketua KPPS, anggota KPPS, Ketua PPK, anggota PPK, dan lain-lain) maupun pihak lain seperti saksi pasangan calon, pengawas, atau pihak terkait lainnya. Tidak ada batasan terkait status atau kedudukan orang yang dapat dikenai pidana. Artinya, siapa saja yang terlibat dalam pemilu atau penghitungan suara yang melakukan tindakan yang dilarang dalam pasal ini bisa dikenai sanksi pidana.

b) **Unsur "Yang dengan sengaja"**

Tindak pidana ini harus dilakukan dengan **kesengajaan** atau **niat buruk**. Ini berarti pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan tertentu, bukan karena kelalaian atau kesalahan tanpa sengaja. Pelaku harus memiliki **niat atau tujuan** untuk merusak atau memanipulasi hasil pemilihan. Artinya, jika seseorang merusak atau mengubah hasil suara tanpa sengaja, maka tindakan tersebut tidak memenuhi unsur "sengaja" yang diatur dalam pasal ini. **Kesengajaan** ini menjadi elemen penting dalam menentukan apakah perbuatan tersebut dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang ada.

c) **Unsur "Memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara"**

- **Memberi keterangan tidak benar:**

Memberikan informasi atau keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta terkait pemungutan atau penghitungan suara. Contoh: memberikan data atau informasi palsu kepada pihak yang berwenang, seperti KPU atau pengawas. Jika seseorang memberikan keterangan palsu mengenai hasil penghitungan suara, baik dalam formulir hasil penghitungan suara (C Hasil-KWK) atau dokumen lain yang terkait, maka ia dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal ini.

- **Mengubah hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara:**

Mengubah angka, data, atau informasi yang sudah ada terkait dengan hasil penghitungan suara. Misalnya, mengubah angka yang tercatat dalam formulir C Hasil-KWK untuk menguntungkan salah satu pihak. Perubahan hasil suara yang dilakukan dengan sengaja dan untuk kepentingan tertentu (misalnya, untuk memanipulasi hasil pemilihan) dapat menyebabkan seseorang dihukum sesuai ketentuan pasal ini.

- **Merusak hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara:**

Merusak dokumen atau formulir yang berisi hasil pemungutan dan penghitungan suara, seperti dengan cara merobek atau menghancurkan formulir C Hasil-KWK. Tindakan ini bertujuan untuk menghilangkan bukti atau memanipulasi hasil. Perusakan terhadap formulir atau dokumen penting yang berisi hasil penghitungan suara adalah bentuk pelanggaran yang dapat dikenakan pidana karena merusak proses administrasi pemilu.

- **Menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara:**

Menghilangkan atau menyembunyikan dokumen yang berisi hasil penghitungan suara. Ini termasuk menyembunyikan kotak suara atau dokumen hasil penghitungan yang penting. Tindakan ini bertujuan untuk menghalangi atau menutupi hasil penghitungan yang sah, dan jika dilakukan dengan sengaja, dapat menyebabkan seseorang dikenai sanksi pidana

- Bahwa Tindakan yang melibatkan seseorang yang menandatangani daftar hadir dan menggunakan hak pilih atas nama orang yang sudah meninggal dunia, seperti yang terjadi pada kasus BESIRUN, dapat dikenakan sanksi berdasarkan beberapa ketentuan hukum. Pertama, pelaku dapat dijerat dengan Pasal 178A UU No. 10 Tahun 2016, yang mengatur tentang tindak pidana pemilu terkait pengakuan diri sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih. Dalam hal ini, pelaku sengaja mengaku sebagai BESIRUN yang sudah meninggal untuk memberikan suara pada pemilu, yang merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, jika pelaku terbukti memalsukan tanda tangan atau dokumen lain, maka ia juga dapat dijerat dengan Pasal 263 Ayat (1) KUHP, yang mengatur tentang pemalsuan surat. Kedua pasal ini dapat diterapkan bersamaan (dijunctokan)
- Bahwa **Tanggung jawab utama ada pada anggota KPPS Kelima** karena anggota KPPS Kelima yang langsung berinteraksi dengan daftar hadir dan bertugas memastikan tanda tangan dibuat oleh pemilih yang sah, **Anggota KPPS Keempat mungkin ikut bertanggung jawab** jika terbukti lalai dalam memeriksa identitas pemilih.
- Bahwa sepanjang dapat diketahui dan dapat dibuktikan yaitu Ketua KPPS telah mengetahui adanya perbuatan tersebut mulai dari penulisan daftar hadir sampai dengan pemberian suara dan Ketua KPPS tahu ada nama yang sudah meninggal ada di daftar hadir, maka ketua KPPS juga dapat dimintai pertanggungjawabannya
- Bahwa Ketua KPPS menandatangani daftar hadir adalah sebagai pelaksanaan tugas sebagai Ketua KPPS
- Bahwa Sebagaimana telah ahi jelaskan pada poin 9 bahwa pelanggaran pemilu terdapat tiga jenis yakni :

❖ **Pelanggaran Administrasi Pemilu:**

Melibatkan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme administratif dalam pelaksanaan Pemilu. Contohnya termasuk kesalahan dalam pengelolaan daftar pemilih, ketidakpatuhan terhadap prosedur penghitungan suara, atau pelanggaran aturan logistik. Pelanggaran

administrasi pemilu bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu, pelaksana, tim kampanye maupun oleh peserta pemilu.

❖ **Tindak Pidana Pemilu :**

Melibatkan tindak pidana atau kejahatan yang terkait dengan ketentuan tindak pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang. Contoh tindak pidana pemilu meliputi pemalsuan dokumen, manipulasi suara, intimidasi pemilih, kampanye di luar jadwal, politik uang dsb. Pelanggaran pidana pemilu bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu pelaksana, tim kampanye, peserta pemilu, pemilu dan siapa saja tergantung pengaturan dalam deliknya.

❖ **Pelanggaran Kode Etik Pemilu:**

Melibatkan pelanggaran terhadap kode etik yang menjadi pedoman bagi penyelenggara pemilu. Ini dapat mencakup pelanggaran terhadap sumpah atau janji yang diambil oleh penyelenggara pemilu sebelum menjalankan tugas mereka. Etika penyelenggara pemilu mencakup aspek-aspek seperti keadilan, transparansi, dan netralitas. Pelakunya khusus penyelenggara pemilu.

- Bahwa Dalam konteks UU Pilkada (Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah), pelanggaran dibagi ke dalam tiga kategori yang serupa dengan yang ada dalam UU Pemilu, yaitu pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran tindak pidana. Berikut adalah penjelasan mengenai subjek pelanggaran dalam konteks UU Pilkada dan di mana hal tersebut diatur :

1. **Pelanggaran Administrasi Pilkada**

Pelanggaran administrasi Pilkada berkaitan dengan ketidakpatuhan atau kesalahan dalam pelaksanaan prosedur administratif dalam penyelenggaraan Pilkada. Subjek dari pelanggaran administrasi adalah :

- **Penyelenggara Pemilu:** Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, sampai tingkat KPPS.
- **Partai Politik** dan **Pasangan Calon** yang tidak mengikuti prosedur administratif, misalnya terkait dengan pendaftaran atau pelaporan.
- **Pemilih** yang tidak memenuhi persyaratan administrasi atau melanggar ketentuan prosedural, seperti pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap).

2. **Pelanggaran Kode Etik Pilkada**

Pelanggaran kode etik Pilkada melibatkan tindakan penyelenggara yang bertindak tidak etis atau melanggar prinsip-prinsip moral dalam

menjalankan tugas mereka selama Pilkada. Subjek dari pelanggaran kode etik adalah:

- **Penyelenggara Pemilu:** Anggota KPU dan Bawaslu yang terlibat dalam proses Pilkada, yang bertindak tidak adil, berpihak, atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu):** Tindak etik yang dilakukan oleh Bawaslu atau anggota Bawaslu yang tidak menjaga independensi atau mengabaikan integritas dalam mengawasi Pilkada.

3. Pelanggaran Tindak Pidana Pilkada

Pelanggaran tindak pidana Pilkada mencakup pelanggaran hukum yang serius yang dapat mengganggu jalannya Pilkada, seperti suap, pemalsuan dokumen, atau manipulasi hasil pemilu. Subjek dari pelanggaran tindak pidana Pilkada adalah :

- **Pasangan Calon** atau **Partai Politik** yang melakukan praktik kecurangan, seperti suap, pemalsuan dokumen, atau manipulasi suara.
- **Penyelenggara Pemilu** yang melakukan tindak pidana seperti memalsukan hasil penghitungan suara atau penyalahgunaan wewenang.
- **Pemilih** yang terlibat dalam praktik ilegal, seperti memberikan suara lebih dari sekali, menggunakan identitas palsu, atau memengaruhi hasil pemilihan dengan cara yang tidak sah.

Aturan terkait ketiga jenis pelanggaran tersebut diatur dalam UU Pilkada dan PKPU sesuai dengan tahapan penyelenggaraan pilkada

- Bahwa Dapat ahli jelaskan Anggota KPPS keempat di TPS yang bertanggung jawab memastikan identitas pemilih pada hari pemungutan suara dengan prosedur sebagaimana ahi jelaskan pada poin 8. Bahwa oleh karena pertanyaan ini lebih teknis maka lebih tepat diterangkan oleh KPU/KPUD
- Bahwa sebagaimana penjelasan ahli di atas namun perlu dipastikan tentang siapa yang paling bertanggungjawab atas perbuatan tersebut

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam suatu tindak pidana dan tersangka juga tidak pernah menjalani hukuman pidana.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keluarga (saudara kandung/paman/bibi/ipar/sepupu/kemenakan) yang mencalonkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat Tahun 2024.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Terdakwa bekerja sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan Terdakwa menjabat atau berposisi sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara **(KPPS) 5 yang memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan daftar hadir nama kepada para pemilih untuk ditanda tangani.**
- Bahwa selain sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa juga sebagai Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dengan nomor urut dalam Daftar Pemilih tetap (DPT) 88 (Delapan puluh delapan).
- Bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atas nama WIWIT HARYATIN SASMITA bertugas untuk memberi pengumuman tentang dimulainya proses pemungutan suara dan membagi surat suara kepada para pemilih, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 2 atas nama LASTRIA dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 3 atas nama RUSMIN yang bertugas untuk menulis nama Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan pada Surat Suara, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 yaitu JURDIN yang bertugas untuk memanggil para pemilih untuk masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan nama mereka masing-masing pada lembaran C pemberitahuan, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 05 yaitu Terdakwa sendiri yang bertugas untuk mengarahkan pemilih dalam mengisi daftar hadir dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 06 atas nama saudara SUDARMIN yang bertugas

untuk menerima surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih lalu memasukan kembali surat suara dalam kotak suara dan saudara ARIF MUSADI A. PUTRA sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 7 yang bertugas untuk memberikan tanda tinta pada jari para pemilih yang telah melakukan pemungutan suara (coblos).

- Bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat adalah berjumlah 212 (dua ratus dua belas) Pemilih.
- Bahwa pada saat pemilih yang terdaftar dalam DPT datang ke TPS 05 Desa Siru, dokumen yang wajib diserahkan oleh Pemilih adalah Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C-Pemberitahuan -KWK) dan KTP-el tersebut.
- Bahwa Petugas KPPS yang menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C-Pemberitahuan -KWK) adalah KPPS 3 atas nama Saudara JURDIN.
- Bahwa Jumlah lembaran daftar hadir DPT TPS 05 Siru sebanyak 14 lembar/halaman.
- Bahwa setelah para pemilih sudah menanda tangani daftar hadir nama yang Terdakwa berikan kepada para pemilih, selanjutnya para pemilih mengambil surat suara dari Ketua KPPS TPS 05 Desa Siru atas nama WIWIT HARYATIN SASMITA, setelah itu para pemilih masuk ke dalam bilik suara untuk menusuk/mencoblos surat suara tersebut, setelah menusuk/mencoblos surat suara tersebut, maka surat suara tersebut diberikan oleh para pemilih kepada anggota KPPS 6 atas nama SUDARMIN, setelah itu para pemilih mencelupkan jari kelingkingnya di dalam tinta di anggota KPPS 7 atas nama ARIF MUSADI A. PUTRA, baru setelah itu para pemilih bisa meninggalkan TPS.
- Bahwa berdasarkan daftar pemilih tetap DPT TPS 05 Desa Siru, ada yang namanya BESIRUN tetapi orangnya sudah meninggal dunia
- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan di DPT karena Terdakwa hanya memegang formulir Daftar Hadir Pemilih saja.
- Bahwa saudara BESIRUN tidak datang ke TPS 05 Desa Siru karena sudah meninggal dunia dan Terdakwa tidak tahu kapan saudara BESIRUN meninggal dunia.
- Bahwa yang tanda tangan pada kolom nama saudara BESIRUN adalah Terdakwa sendiri berdasarkan kesepakatan semua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) termasuk ketua KPPS dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan perwakilan dari anak

kampung Copa, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atas nama SIDIN AHMAD.

- Bahwa kami, semua anggota KPPS dan Pengawas membuat kesepakatan untuk menandatangani daftar hadir pada kolom nama saudara BESIRUN yang telah meninggal dunia tersebut dengan maksud untuk menambah perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut 02 yaitu paket EDI-WENG dengan tujuan untuk memajukan kampung (agar kampung kami lebih maju) sehingga kami semua sepakat satu arah mendukung pasangan 02 EDI-WENG dengan memberikan tambahan suara di paket EDI WENG.
- Bahwa selain mengisi tanda tangan daftar hadir pada nama BESIRUN, Terdakwa juga menandatangani pada kolom nama pemilih lain yang tidak hadir.
- Bahwa selain pada nama BESIRUN, Terdakwa juga menandatangani daftar hadir pada kolom nama saudara ABDUL HAKIM, saudara ALIMAN BEN, saudara AWALUDIN, saudara BUYUNG ALGIFARI, saudari FADILLAH, saudara FAISAL ADE PUTRA, saudari FATIMA NURSIA, saudara FAUZAN AL RUIF, saudara HARSA, saudari INDAH PERMAISURI, saudari JUWAEDAH, saudari LASTRIA, saudara RONAL SAFRI, saudara SATRIYANI, saudari SUFIRA JUWITA, saudara SUHARDIN, saudara SUPRIYANTO, saudara TARMUI SAFIR, saudara TASMIN WAYAN, saudara TAIFIK SAPUTRA, dan saudari WULANDARI.
- Bahwa total jumlah pemilih yang tidak hadir tetapi Terdakwa tanda tangan pada daftar hadir sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yaitu atas nama saudara BESIRUN, saudara ABDUL HAKIM, saudara ALIMAN BEN, saudara AWALUDIN, saudara BUYUNG ALGIFARI, saudari FADILLAH, saudara FAISAL ADE PUTRA, saudari FATIMA NURSIA, saudara FAUZAN AL RUIF, saudara HARSA, saudari INDAH PERMAISURI, saudari JUWAEDAH, saudari LASTRIA, saudara RONAL SAFRI, saudara SATRIYANI, saudara SUFIRA JUWITA, saudara SUHARDIN, saudara SUPRIYANTO, saudara TARMUI SAFIR, saudara TASMIN WAYAN, saudara TAIFIK SAPUTRA, dan saudari WULANDARI.
- Bahwa pemilih atas nama saudara BESIRUN tidak hadir karena ia telah meninggal dunia sedangkan saudara ABDUL HAKIM, saudara ALIMAN BEN, saudara AWALUDIN, saudara BUYUNG ALGIFARI, saudari FADILLAH, saudara FAISAL ADE PUTRA, saudari FATIMA NURSIA, saudara FAUZAN AL RUIF, saudara HARSA, saudari INDAH PERMAISURI, saudari JUWAEDAH, saudari LASTRIA, saudara RONAL SAFRI, saudara

SATRIYANI, saudara SUFIRA JUWITA, saudara SUHARDIN, saudara SUPRIYANTO, saudara TARMUI SAFIR, saudara TASMIN WAYAN, saudara TAIFIK SAPUTRA, dan saudari WULANDARI tidak hadir karena pada saat itu mereka tidak berada di kampung halamannya.

- Bahwa selain menandatangani daftar hadir bagi pemilih yang tidak hadir kami juga melakukan pencoblosan surat suara agar sesuai dengan daftar hadir yang telah di tanda tangani tersebut.
- Bahwa kami melakukan pencoblosan surat suara bagi pemilih yang tidak hadir sebanyak 22 (dua puluh dua) surat suara.
- Bahwa Sesuai kesepakatan bersama antara kami selaku anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) beserta pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan saksi dari kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat bahwa kami melakukan pencoblosan pada 22 (dua puluh dua) surat suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02 yaitu pasangan EDI-WENG.
- Bahwa kami melakukan tanda tangan daftar hadir dan melakukan pencoblosan pada 22 (dua puluh dua) surat suara bagi pemilih yang tidak hadir tersebut pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 setelah proses perhitungan surat suara selesai namun jamnya Terdakwa tidak ingat dan kami melakukan perbuatan tersebut di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Kami melakukan tanda tangan daftar hadir dan melakukan pencoblosan pada 22 (dua puluh dua) surat suara bagi pemilih yang tidak hadir tersebut dengan disaksikan oleh pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), saksi dari kedua pasangan calon beserta masyarakat sekitar dan saat itu semua yang menyaksikan perbuatan tersebut setuju dengan apa yang kami lakukan pada saat itu dengan alasan untuk memajukan kampung kami.
- Bahwa 21 (dua puluh satu) orang yang tidak hadir tersebut tidak tahu bahwa Terdakwa telah menandatangani daftar hadir pemilih tetap pada kolom nama mereka tersebut.
- Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Siru sebanyak 212 (dua ratus dua belas) orang pemilih dan sesuai kenyataannya pemilih yang hadir sejumlah 188 (seratus delapan puluh delapan) orang pemilih dan pemilih yang tidak hadir sejumlah 24 (dua puluh empat) orang pemilih yaitu saudara BESIRUN tidak hadir karena ia telah meninggal dunia sedangkan saudara ABDUL HAKIM, saudara ALIMAN BEN, saudara AWALUDIN, saudara BUYUNG ALGIFARI, saudari FADILLAH,

saudara FAISAL ADE PUTRA, saudari FATIMA NURSIA, saudara FAUZAN AL RUIF, saudara HARSA, saudari INDAH PERMAISURI, saudari JUWAEDAH, saudari LASTRIA, saudara RONAL SAF'I, saudara SATRIYANI, saudari SUFIRA JUITA, saudara SUHARDIN, saudara SUPRIYANTO, saudara TARMUI SAFIR, saudara TASMIN WAYAN, saudara TAIFIK SAPUTRA, saudari WULANDARI, saudara MUHAMAD HADI dan saudari NURLAILA SAKIR karena mereka tidak berada di kampung halamannya.

- Bahwa Jumlah surat suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Siru sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) surat suara dengan rincian 212 (dua ratus dua belas) surat suara sesuai dengan jumlah DPT dan ditambah 6 (enam) surat suara cadangan dan surat suara yang digunakan yang sebenarnya sejumlah 188 (seratus delapan puluh delapan) surat suara tetapi karena kami melakukan pencoblosan tambahan sebanyak 22 (dua puluh dua) surat suara maka total surat suara yang digunakan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) surat suara dan sisa 8 (delapan) surat suara yang tidak digunakan termasuk surat suara cadangan.
- Bahwa Terdakwa tidak tanda tangan pada daftar hadir pemilih tetap pada kolom nama saudara MUHAMAD HADI dan saudari NURLAILA SAKIR karena sesuai dengan kesepakatan kami untuk sisakan 2 (dua) orang yang tidak hadir
- Bahwa kami lakukan atas kesepakatan bersama semua anggota KPPS, pengawas TPS dan para saksi dari kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa yang tanda tangan pada nama saudara JURDIN adalah Terdakwa sendiri karena saudara JURDIN lupa tanda tangan.
- Bahwa kami tidak memiliki surat tugas menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai KPPS 5 (lima) yang bertugas untuk mengarahkan pemilih untuk menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap.
- Bahwa benar semua pemilih sudah mengisi dan menandatangani daftar hadir sesuai dengan arahan dari Terdakwa sendiri sebagai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 5.

- Bahwa tidak ada pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang telah pindah alamat dan terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) lain.
- Bahwa yang mengantar surat C pemberitahuan kepada para pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat adalah kami semua selaku anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan (protes) terhadap proses pelaksanaan pemungutan suara maupun hasil pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan salinan / foto copy daftar hadir yang ditunjukkan tersebut karena sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap yang aslinya yang telah kami masukan ke dalam Kotak Suara dan didalam daftar hadir tersebut dan Terdakwa sendiri menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap tersebut pada kolom nama saudara BESIRUN, saudara ABDUL HAKIM, saudara ALIMAN BEN, saudara AWALUDIN, saudara BUYUNG ALGIFARI, saudari FADILLAH, saudara FAISAL ADE PUTRA, saudari FATIMA NURSIA, saudara FAUZAN AL RUIF, saudara HARSA, saudari INDAH PERMAISURI, saudari JUWAEDAH, saudari LASTRIA, saudara RONAL SAF'I, saudara SATRIYANI, saudari SUFIRA JUWITA, saudara SUHARDIN, saudara SUPRIYANTO, saudara TARMUI SAFIR, saudara TASMIN WAYAN, saudara TAIFIK SAPUTRA, saudari WULANDARI.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan dokumen yang ditunjukkan tersebut dan dokumen tersebut diisi oleh Ketua KPPS pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) jepitanan Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 005 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) jepitanan Fotocopy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 TPS 005 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) jepitan Fotocopy Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.140/DS/670/XI/2024, Tanggal 03 November 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, Terdakwa bekerja sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat dan Terdakwa menjabat atau berposisi sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (**KPPS**) **5 yang memiliki tugas dan tanggung jawab memberikan daftar hadir nama kepada para pemilih untuk ditanda tangani.**
- Bahwa selain sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa juga sebagai Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, dengan nomor urut dalam Daftar Pemilih tetap (DPT) 88 (Delapan puluh delapan).
- Bahwa Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari 1 (satu) Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atas nama WIWIT HARYATIN SASMITA bertugas untuk memberi pengumuman tentang dimulainya proses pemungutan suara dan membagi surat suara kepada para pemilih, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 2 atas nama LASTRIA dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 3 atas nama RUSMIN yang bertugas untuk menulis nama Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan pada Surat Suara,

anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 4 yaitu JURDIN yang bertugas untuk memanggil para pemilih untuk masuk ke dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) sesuai dengan nama mereka masing-masing pada lembaran C pemberitahuan, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 05 yaitu Terdakwa sendiri yang bertugas untuk mengarahkan pemilih dalam mengisi daftar hadir dan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 06 atas nama saudara SUDARMIN yang bertugas untuk menerima surat suara yang sudah dicoblos oleh pemilih lalu memasukan kembali surat suara dalam kotak suara dan saudara ARIF MUSADI A. PUTRA sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 7 yang bertugas untuk memberikan tanda tinta pada jari para pemilih yang telah melakukan pemungutan suara (coblos).

- Bahwa Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat adalah berjumlah 212 (dua ratus dua belas) Pemilih.
- Bahwa pada saat pemilih yang terdaftar dalam DPT datang ke TPS 05 Desa Siru, dokumen yang wajib diserahkan oleh Pemilih adalah Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C-Pemberitahuan -KWK) dan KTP-el tersebut.
- Bahwa Petugas KPPS yang menerima Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara (C-Pemberitahuan -KWK) adalah KPPS 3 atas nama Saudara JURDIN.
- Bahwa Jumlah lembaran daftar hadir DPT TPS 05 Siru sebanyak 14 lembar/halaman.
- Bahwa setelah para pemilih sudah menanda tangani daftar hadir nama yang Terdakwa berikan kepada para pemilih, selanjutnya para pemilih mengambil surat suara dari Ketua KPPS TPS 05 Desa Siru atas nama WIWIT HARYATIN SASMITA, setelah itu para pemilih masuk ke dalam bilik suara untuk menusuk/mencoblos surat suara tersebut, setelah menusuk/mencoblos surat suara tersebut, maka surat suara tersebut diberikan oleh para pemilih kepada anggota KPPS 6 atas nama SUDARMIN, setelah itu para pemilih mencelupkan jari kelingkingnya di dalam tinta di anggota KPPS 7 atas nama ARIF MUSADI A. PUTRA, baru setelah itu para pemilih bisa meninggalkan TPS.
- Bahwa berdasarkan daftar pemilih tetap DPT TPS 05 Desa Siru, ada yang namanya BESIRUN tetapi orangnya sudah meninggal dunia

- Bahwa Terdakwa tidak perhatikan di DPT karena Terdakwa hanya memegang formulir Daftar Hadir Pemilih saja.
- Bahwa saudara BESIRUN tidak datang ke TPS 05 Desa Siru karena sudah meninggal dunia dan Terdakwa tidak tahu kapan saudara BESIRUN meninggal dunia.
- Bahwa yang tanda tangan pada kolom nama saudara BESIRUN adalah Terdakwa sendiri berdasarkan kesepakatan semua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) termasuk ketua KPPS dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan perwakilan dari anak kampung Copa, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat atas nama SIDIN AHMAD.
- Bahwa kami, semua anggota KPPS dan Pengawas membuat kesepakatan untuk menandatangani daftar hadir pada kolom nama saudara BESIRUN yang telah meninggal dunia tersebut dengan maksud untuk menambah perolehan suara untuk pasangan calon nomor urut 02 yaitu paket EDI-WENG dengan tujuan untuk memajukan kampung (agar kampung kami lebih maju) sehingga kami semua sepakat satu arah mendukung pasangan 02 EDI-WENG dengan memberikan tambahan suara di paket EDI WENG.
- Bahwa selain mengisi tanda tangan daftar hadir pada nama BESIRUN, Terdakwa juga menandatangani pada kolom nama pemilih lain yang tidak hadir.
- Bahwa selain pada nama BESIRUN, Terdakwa juga menandatangani daftar hadir pada kolom nama saudara ABDUL HAKIM, saudara ALIMAN BEN, saudara AWALUDIN, saudara BUYUNG ALGIFARI, saudari FADILLAH, saudara FAISAL ADE PUTRA, saudari FATIMA NURSIA, saudara FAUZAN AL RUIF, saudara HARSA, saudari INDAH PERMAISURI, saudari JUWAEDAH, saudari LASTRIA, saudara RONAL SAFRI, saudara SATRIYANI, saudari SUFIRA JUWITA, saudara SUHARDIN, saudara SUPRIYANTO, saudara TARMUI SAFIR, saudara TASMIN WAYAN, saudara TAIFIK SAPUTRA, dan saudari WULANDARI.
- Bahwa total jumlah pemilih yang tidak hadir tetapi Terdakwa tanda tangan pada daftar hadir sebanyak 22 (dua puluh dua) orang yaitu atas nama saudara BESIRUN, saudara ABDUL HAKIM, saudara ALIMAN BEN, saudara AWALUDIN, saudara BUYUNG ALGIFARI, saudari FADILLAH, saudara FAISAL ADE PUTRA, saudari FATIMA NURSIA, saudara FAUZAN AL RUIF, saudara HARSA, saudari INDAH PERMAISURI, saudari JUWAEDAH, saudari LASTRIA, saudara RONAL SAFRI, saudara

SATRIYANI, saudara SUFIRA JUITA, saudara SUHARDIN, saudara SUPRIYANTO, saudara TARMUI SAFIR, saudara TASMIN WAYAN, saudara TAIFIK SAPUTRA, dan saudari WULANDARI.

- Bahwa pemilih atas nama saudara BESIRUN tidak hadir karena ia telah meninggal dunia sedangkan saudara ABDUL HAKIM, saudara ALIMAN BEN, saudara AWALUDIN, saudara BUYUNG ALGIFARI, saudari FADILLAH, saudara FAISAL ADE PUTRA, saudari FATIMA NURSIA, saudara FAUZAN AL RUIF, saudara HARSA, saudari INDAH PERMAISURI, saudari JUWAEDAH, saudari LASTRIA, saudara RONAL SAF'I, saudara SATRIYANI, saudara SUFIRA JUWITA, saudara SUHARDIN, saudara SUPRIYANTO, saudara TARMUI SAFIR, saudara TASMIN WAYAN, saudara TAIFIK SAPUTRA, dan saudari WULANDARI tidak hadir karena pada saat itu mereka tidak berada di kampung halamannya.
- Bahwa selain menandatangani daftar hadir bagi pemilih yang tidak hadir kami juga melakukan pencoblosan surat suara agar sesuai dengan daftar hadir yang telah di tanda tangani tersebut.
- Bahwa kami melakukan pencoblosan surat suara bagi pemilih yang tidak hadir sebanyak 22 (dua puluh dua) surat suara.
- Bahwa Sesuai kesepakatan bersama antara kami selaku anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) beserta pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan saksi dari kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Manggarai Barat bahwa kami melakukan pencoblosan pada 22 (dua puluh dua) surat suara untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02 yaitu pasangan EDI-WENG.
- Bahwa kami melakukan tanda tangan daftar hadir dan melakukan pencoblosan pada 22 (dua puluh dua) surat suara bagi pemilih yang tidak hadir tersebut pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 setelah proses perhitungan surat suara selesai namun jamnya Terdakwa tidak ingat dan kami melakukan perbuatan tersebut di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Kami melakukan tanda tangan daftar hadir dan melakukan pencoblosan pada 22 (dua puluh dua) surat suara bagi pemilih yang tidak hadir tersebut dengan disaksikan oleh pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), saksi dari kedua pasangan calon beserta masyarakat sekitar dan saat itu semua yang menyaksikan perbuatan tersebut setuju dengan

apa yang kami lakukan pada saat itu dengan alasan untuk memajukan kampung kami.

- Bahwa 21 (dua puluh satu) orang yang tidak hadir tersebut tidak tahu bahwa Terdakwa telah menandatangani daftar hadir pemilih tetap pada kolom nama mereka tersebut.
- Bahwa Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Siru sebanyak 212 (dua ratus dua belas) orang pemilih dan sesuai kenyataannya pemilih yang hadir sejumlah 188 (seratus delapan puluh delapan) orang pemilih dan pemilih yang tidak hadir sejumlah 24 (dua puluh empat) orang pemilih yaitu saudara BESIRUN tidak hadir karena ia telah meninggal dunia sedangkan saudara ABDUL HAKIM, saudara ALIMAN BEN, saudara AWALUDIN, saudara BUYUNG ALGIFARI, saudari FADILLAH, saudara FAISAL ADE PUTRA, saudari FATIMA NURSIA, saudara FAUZAN AL RUIF, saudara HARSA, saudari INDAH PERMAISURI, saudari JUWAEDAH, saudari LASTRIA, saudara RONAL SAF'I, saudara SATRIYANI, saudari SUFIRA JUITA, saudara SUHARDIN, saudara SUPRIYANTO, saudara TARMUI SAFIR, saudara TASMIN WAYAN, saudara TAIFIK SAPUTRA, saudari WULANDARI, saudara MUHAMAD HADI dan saudari NURLAILA SAKIR karena mereka tidak berada di kampung halamannya.
- Bahwa Jumlah surat suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Siru sebanyak 218 (dua ratus delapan belas) surat suara dengan rincian 212 (dua ratus dua belas) surat suara sesuai dengan jumlah DPT dan ditambah 6 (enam) surat suara cadangan dan surat suara yang digunakan yang sebenarnya sejumlah 188 (seratus delapan puluh delapan) surat suara tetapi karena kami melakukan pencoblosan tambahan sebanyak 22 (dua puluh dua) surat suara maka total surat suara yang digunakan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) surat suara dan sisa 8 (delapan) surat suara yang tidak digunakan termasuk surat suara cadangan.
- Bahwa Terdakwa tidak tanda tangan pada daftar hadir pemilih tetap pada kolom nama saudara MUHAMAD HADI dan saudari NURLAILA SAKIR karena sesuai dengan kesepakatan kami untuk sisakan 2 (dua) orang yang tidak hadir
- Bahwa kami lakukan atas kesepakatan bersama semua anggota KPPS, pengawas TPS dan para saksi dari kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat.

- Bahwa yang tanda tangan pada nama saudara JURDIN adalah Terdakwa sendiri karena saudara JURDIN lupa tanda tangan.
- Bahwa kami tidak memiliki surat tugas menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Tugas Terdakwa sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai KPPS 5 (lima) yang bertugas untuk mengarahkan pemilih untuk menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap.
- Bahwa benar semua pemilih sudah mengisi dan menandatangani daftar hadir sesuai dengan arahan dari Terdakwa sendiri sebagai petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 5.
- Bahwa tidak ada pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang telah pindah alamat dan terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) lain.
- Bahwa yang mengantar surat C pemberitahuan kepada para pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat adalah kami semua selaku anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
- Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan (protes) terhadap proses pelaksanaan pemungutan suara maupun hasil pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan salinan / foto copy daftar hadir yang ditunjukkan tersebut karena sesuai dengan Daftar Hadir Pemilih Tetap yang aslinya yang telah kami masukan ke dalam Kotak Suara dan didalam daftar hadir tersebut dan Terdakwa sendiri menandatangani Daftar Hadir Pemilih Tetap tersebut pada kolom nama saudara BESIRUN, saudara ABDUL HAKIM, saudara ALIMAN BEN, saudara AWALUDIN, saudara BUYUNG ALGIFARI, saudari FADILLAH, saudara FAISAL ADE PUTRA, saudari FATIMA NURSIA, saudara FAUZAN AL RUIF, saudara HARSA, saudari INDAH PERMAISURI, saudari JUWAEDAH, saudari LASTRIA, saudara RONAL SAF'I, saudara SATRIYANI, saudari SUFIRA JUWITA, saudara

SUHARDIN, saudara SUPRIYANTO, saudara TARMUI SAFIR, saudara TASMIN WAYAN, saudara TAIFIK SAPUTRA, saudari WULANDARI.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan dokumen yang ditunjukkan tersebut dan dokumen tersebut diisi oleh Ketua KPPS pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat.

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini serta telah pula dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik dari pasal yang didakwakan oleh penuntut umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 178E Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 179 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 178E Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;

2. Dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan dan/atau saksi pasangan calon;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa perumusan unsur “Setiap orang” menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Bahwa yang diajukan dipersidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah “orang” yang bernama **Madir** saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwa tersebutlah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar, sehingga nyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sepanjang seluruh unsur telah terpenuhi atas diri dan perbuatan terdakwa ;

Dengan demikian unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan dan/atau saksi pasangan calon;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup dengan terbuktinya salah satu subunsur maka terpenuhilah seluruh unsur dalam pasal ini;

Menimbang bahwa dalam KUHP tidak mendefinisikan arti dengan sengaja/kesengajaan, namun petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari Memorie Van Toelichting (M.v.T) yang mengartikan dalam arti luas, kesengajaan menurut (M.v.T) adalah "menghendaki dan menginsyafi" (willens en wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibatnya, artinya seorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dengan akibatnya. Dalam hukum pidana unsur "dengan sengaja" dapat terjadi atau ditimbulkan:

- a. Kesengajaan sebagai maksud;
- b. Kesengajaan sebagai kepastian;

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Dari 3 (tiga) bentuk kesengajaan tersebut masing-masing mempunyai gradasi/tingkatan sebagai berikut:

a. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan;

Adalah sebagai tujuan terdekat dari pelaku. Jadi yang bertalian dengan tujuan si pelaku pada waktu yang akan datang. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar sebagai perwujudan maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku.

b. Kesengajaan sebagai kepastian;

Adalah adanya niat si pelaku yang diumumkan pada permulaan melakukan kejahatan. Jadi dengan sadar mempergunakan kesempatan untuk menimbulkan akibat tindakan. Yang menjadi andaran adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur pada suatu delik yang telah terjadi.

c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis);

Adalah bahwa seseorang melakukan tingkah laku tertentu dan dengan sadar dan mengetahui, membiarkan terbuka kemungkinan dalam pikiran yang tidak dapat diartikan, bahwa suatu akibat tertentu yang tidak dikehendaki dan merupakan tindak pidana, walaupun demikian akan terjadi, yang menjadi sandaran disini adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang dilarang;

Menimbang bahwa selanjutnya unsur memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan dan/atau saksi pasangan calon oleh karena predicate crime dalam unsur Pasal a quo disusun secara alternatif, maka tidak perlu membuktikan satu persatu setiap sub unsur dalam pasal a quo, melainkan apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan terhadap unsur ini telah terpenuhi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memberi keterangan tidak benar adalah memberikan informasi atau keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta terkait pemungutan atau penghitungan suara. Contoh: memberikan data atau informasi palsu kepada pihak yang berwenang, seperti KPU atau pengawas. Jika seseorang memberikan keterangan palsu mengenai hasil penghitungan suara, baik dalam formulir hasil penghitungan suara (C Hasil-KWK) atau dokumen lain yang terkait, maka ia dapat dikenakan sanksi berdasarkan pasal ini.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengubah hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara adalah mengubah angka, data, atau informasi

yang sudah ada terkait dengan hasil penghitungan suara. Misalnya, mengubah angka yang tercatat dalam formulir C Hasil-KWK untuk menguntungkan salah satu pihak. Perubahan hasil suara yang dilakukan dengan sengaja dan untuk kepentingan tertentu (misalnya, untuk memanipulasi hasil pemilihan) dapat menyebabkan seseorang dihukum sesuai ketentuan pasal ini.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merusak hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara adalah merusak dokumen atau formulir yang berisi hasil pemungutan dan penghitungan suara, seperti dengan cara merobek atau menghancurkan formulir C Hasil-KWK. Tindakan ini bertujuan untuk menghilangkan bukti atau memanipulasi hasil. Perusakan terhadap formulir atau dokumen penting yang berisi hasil penghitungan suara adalah bentuk pelanggaran yang dapat dikenakan pidana karena merusak proses administrasi pemilu.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara adalah menghilangkan atau menyembunyikan dokumen yang berisi hasil penghitungan suara. Ini termasuk menyembunyikan kotak suara atau dokumen hasil penghitungan yang penting. Tindakan ini bertujuan untuk menghalangi atau menutupi hasil penghitungan yang sah, dan jika dilakukan dengan sengaja, dapat menyebabkan seseorang dikenai sanksi pidana

Menimbang bahwa pada perkara terdakwa ini, pada tanggal 07 November 2024 telah dilakukan Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 89 Tahun 2024 tanggal 07 November 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Siru Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 dengan nama penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 05 Desa Siru adalah sebagai berikut :

1. Wiwit Haryatin Sasmita
2. Lastria
3. Jurdin
4. Madir
5. Rusmin
6. Sudarmin
7. Arif Musadi A Putra

Menimbang bahwa Ketua KPPS bersama anggota KPPS melakukan musyawarah untuk menentukan posisi anggota KPPS dalam pelaksanaan tugas

paling lambat 1 (satu) Hari sebelum KPPS menyampaikan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-KPU dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum untuk Tugas Anggota KPPS di TPS 05 Siru Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- WIWIT HARYANTI SASMITA (KPPS 01 / KETUA KPPS) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung adalah menginformasikan terkait dimulainya pemilihan, Membuka kotak suara, menandatangani surat suara, memberikan surat suara kepada warga yang akan melakukan pemilihan, memberikan surat suara pengganti jika diperlukan, dalam perhitungan tugas saksi adalah menyatakan surat suara sah pada saat perhitungan, menginput data di aplikasi si-rekap, menandatangani C-Pleno dan C-Hasil.
- LASTRIA (KPPS 02) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai menulis alamat pada surat suara dan pada saat perhitungan tugasnya adalah mencatat hasil pemilihan pada C-HASIL, melipat surat suara yang telah dibacakan hasilnya dan juga menginput di aplikasi si-rekap.
- RUSMIN (KPPS 03) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai menulis alamat pada surat suara dan pada saat perhitungan tugasnya adalah mengambil surat suara dari dalam kotak.
- JURDIN (KPPS 04) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai memanggil warga yang telah memberikan C-PEMBERITAHUAN dan pada saat perhitungan tugasnya adalah melipat surat suara yang telah dibacakan hasilnya.
- MADIR (KPPS 05) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai mengecek KTP warga yang akan memilih dan menyesuaikan dengan C-PEMBERITAHUAN dan mengarahkan warga untuk menandatangani Daftar Hadir dan pada saat perhitungan tugasnya adalah melipat surat suara yang telah dibacakan hasilnya.
- SUDARMIN (KPPS 06) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai mengarahkan warga yang telah memilih lalu memasukan surat suara sesuai dengan Kotak suara Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan Kotak suara Calon Bupati dan Wakil Bupati dan pada saat perhitungan tugasnya adalah mencatat hasil suara di C-Pleno.
- ARIF MUSADI A. PUTRA (KPPS 07) tugasnya adalah pada saat pemilihan berlangsung sebagai mengarahkan warga yang telah memilih untuk memasukan jari meraka ketinta dan mengarahkan ke pintu keluar dan pada saat perhitungan tugasnya adalah membuka surat suara untuk melihat letak pencoblosan

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 07.00 Wita telah dimulai proses pemungutan suara di TPS 05 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang diawali dengan peserta pemilih menyerahkan surat undangan atau C-Pemberitahuan kepada KPPS 04 atas nama saksi JURDIN, selanjutnya saksi JURDIN akan memanggil atau membacakan nama pemilih yang telah mengumpulkan surat undangan atau C-Pemberitahuan, setelah itu pemilih menuju ke KPPS 05 atas nama terdakwa MADIR untuk mengisi dan menandatangani hadir sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) TPS 005 Siru, Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengisi dan menandatangani daftar hadir para pemilih langsung menuju ke Ketua KPPS atas nama saksi WIWIT HARYATIN SASMITA untuk mengambil surat suara, selanjutnya pemilih menuju ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan surat suara dan setelah itu pemilih diarahkan oleh KPPS 06 atas nama saksi SUDARMIN untuk memasukan surat suara yang telah dicoblos kedalam kotak suara, setelah itu pemilih menuju ke KPPS 07 atas nama saksi ARIF MUSADI A. PUTRA untuk memberi tanda tinta pada jari pemilih yang telah melakukan pemungutan suara dan proses pemungutan suara tersebut sampai dengan sekitar pukul 12.00 Wita.

Menimbang bahwa selanjutnya setelah tidak ada lagi pemilih yang datang untuk melakukan pemungutan suara maka Ketua KPPS dan anggota KPPS menghitung surat suara sisa yang mana terdapat 188 (seratus delapan puluh delapan) orang pemilih yang hadir dan pemilih yang tidak hadir sebanyak 24 (dua puluh empat) surat suara, kemudian saksi SIDIN AHMAD sebagai kepala kampung yang juga berada di dalam TPS 05 Siru Kecamatan Lembor Kabupten Manggarai Barat yang mengetahui adanya surat suara sisa sejumlah 24 (dua puluh empat) surat suara sehingga saksi SIDIN AHMAD mengajak semua anggota KPPS termasuk saksi dari Pasangan Calon nomor urut 01 atas nama saksi KARUBI HARTONO dan saksi dari Pasangan Calon nomor urut 02 atas nama saksi MILU untuk membuat kesepakatan untuk melakukan pencoblosan surat suara sisa sebanyak 22 (dua puluh dua) surat suara dari 24 surat suara sisa yang ada dan pencoblosan tersebut hanya untuk 1 (satu) pasangan calon yaitu pasangan calon 02 atas nama paket EDI-WENG dan dalam kesepakatan tersebut saksi SIDIN AHMAD bersama semua anggota KPPS (saksi Wiwit Haryatin Sasmita, Saksi LAstria, Saksi Jurdin, Terdakwa Madir, Saksi Rusmin, Saksi Sudarmin dan Saksi Arif Musadi A Putra) bersepakat untuk meninggalkan 2 surat suara sisa dan untuk mencoblos surat suara sisa tersebut dilakukan oleh saksi SIDIN AHMAD beserta semua anggota KPPS (saksi Wiwit Haryatin Sasmita, Saksi Lastria, Saksi Jurdin, Terdakwa Madir, Saksi Rusmin, Saksi Sudarmin dan Saksi Arif Musadi A Putra) dan saksi dari Pasangan Calon nomor urut

02 atas nama MILU dengan maksud dan tujuan agar pasangan calon 02 atas nama paket EDI-WENG untuk menang sehingga pasangan calon tersebut akan membangun kampung Siru dengan membuka jalan, memasang listrik dan lain-lain, namun dalam kesepakatan tersebut saksi dari pasangan calon nomor urut 01 keberatan sehingga tidak ikut dalam pembuatan kesepakatan tersebut dan setelah kesepakatan tersebut dibuat maka terdakwa MADIR selaku KPPS 05 langsung mengisi dan menandatangani daftar hadir pada kolom nama peserta pemilih yang tidak hadir sebanyak 22 (dua puluh dua) pemilih termasuk dengan Almarhum BESIRUN yang telah meninggal dunia berdasarkan Surat keterangan Kematian Desa Siru Nomor : Pem.140/DS/670/XI/2024 tanggal 03 November 2024 yang menerangkan bahwa Saudara Basirun meninggal pada tanggal 31 Oktober 2024. Berikut adalah daftar nama pemilih yang tidak hadir namun oleh terdakwa daftar hadirnya diisi dan ditandatangani.

No	Nama Pemilih	No.urut daftar Pemilih Tetap (DPT)	Keterangan
1	BESIRUN	30	Meninggal Dunia
2	ABDUL HAKIM	1	Luar Kota
3	ALIMAN BEN	18	Luar Kota
4	AWALUDIN	27	Luar Kota
5	BUYUNG AL GIFARI	33	Luar Kota
6	FADILLAH	42	Luar Kota
7	FAISAL ADE PUTRA	43	Luar Kota
8	FATIMA NURSIA	45	Luar Kota
9	FAUJAN AL RUIF	48	Luar Kota
10	HARSA	58	Luar Kota
11	INDAH PERMAISURI	69	Luar Kota
12	JUWAEDA	81	Luar Kota
13	LASTRIANTI	85	Luar Kota
14	RONALD SAFI'I	133	Luar Kota
15	SATRIANI	145	Luar Kota
16	SUFIRA JUWITA	192	Luar Kota
17	SUHARDIN	193	Luar Kota
18	SUPRIANTO	199	Luar Kota
19	TASMIN WAYAN	203	Luar Kota
20	TAUFIK SAPUTRA	204	Luar Kota

21	TARMIJI SAFIR	202	Luar Kota
22	WULANDARI	209	Luar Kota

Menimbang bahwa kemudian untuk Ketua dan Anggota KPPS lainnya secara bergantian melakukan pencoblosan surat suara sisa lalu memasukan surat suara sisa yang telah dicoblos sebanyak 22 surat suara sisa kedalam kotak suara dan pada pukul 13.00 WITA Ketua dan Anggota KPPS melakukan perhitungan suara sehingga total surat suara yang digunakan sebanyak 210 (dua ratus sepuluh) surat suara dan sisa 8 (delapan) surat suara yang tidak digunakan termasuk cadangan. Kemudian dari hasil data yang tidak benar yang dibuat oleh terdakwa dari daftar hadir tersebut kemudian dituangkan ke dalam berita acara sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara (Model C-Hasil KWK Bupati) TPS 05 Desa Siru dengan rincian sebagai berikut :

- Data Rincian daftar Pemilih tetap
 - ❖ Total Daftar Pemilih tetap : 212 Pemilih
 - ❖ Jumlah Surat Suara diterima : 218 surat suara
 - ❖ Surat Suara yang digunakan oleh pemilih : 210 surat suara
 - ❖ Surat Suara yang tidak digunakan dan surat suara cadangan : 8 surat suara
- Data Rincian Perolehan suara sah Calon Bupati dan wakil Bupati

Nomor urut dan nama Pasangan Calon	Jumlah Suara Sah
01 Christo Mario Y Pranda, SH.MH dan Ricardus Tata Sontani, S.IP,M.Si	18
02 Edistasius Endi, S.E dr. Yulianus Weng M.Kes	180

- Untuk Surat Suara tidak sah sebanyak 12 (dua belas) Surat Suara

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan adanya penambahan suara pada paslon 02 paket Edi-Weng sebanyak 22 (dua puluh dua) suara sehingga perolehan total suara paslon 02 paket Edi-Weng pada TPS 05 Siru menjadi 180 (serratus delapan puluh) suara

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut, maka terdakwa telah mengetahui bahwa terdapat pemilih yang sah yang terdapat dalam DPT tidak hadir pada saat waktu pencoblosan sehingga terdakwa memanfaatkan hal tersebut dengan mengubah dan memberikan keterangan tidak benar dalam daftar

hadir bahwa orang yang bersangkutan tersebut seolah-olah telah hadir dalam pencoblosan dan melakukan pencoblosan dalam pemilihan bupati, karenanya terdakwa memanfaatkan hal tersebut dengan mencoblos surat suara sisa yang tidak digunakan tersebut, yang mana dalam hal ini hal tersebut dilarang dalam Undang-Undang maupun tugas dan fungsi terdakwa sebagai anggota KPPS, oleh karenanya terdapat perubahan hasil perolehan surat terhadap Pasangan Calon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur kedua sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum tersebut di atas, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 178E Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) jepitanan Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 005 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) jepitanan Fotocopy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 TPS 005 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;

- 1 (satu) jepitan Fotocopy Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.140/DS/670/XI/2024, Tanggal 03 November 2024;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Maria Magdalena S.;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa selaku Petugas KPPS tidak memberikan pengetahuan politik yang baik di masyarakat sehingga berpotensi merusak proses demokrasi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 178E Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Madir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara yang

- dilakukan oleh penyelenggara pemilihan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **48 (empat puluh delapan) bulan dan pidana denda sejumlah Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) jepitanan Fotocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 005 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) jepitanan Fotocopy Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 TPS 005 Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) jepitan Fotocopy Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) Fotocopy Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor 89 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Kematian Nomor: Pem.140/DS/670/XI/2024, Tanggal 03 November 2024;Dikembalikan kepada saksi Maria Magdalena S.;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh kami, Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Sikharnidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hendrika Aprilia Ngape, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

Sikharnidin, S.H.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.

t.t.d

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Maria Magdalena Pitkorna Christni, A.Md.



Pengadilan Negeri Labuan Bajo
Panitera Tingkat Pertama
Adnan S.H. - 196512311990031032
Digital Signature

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

